KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN TOLERANSI KEBERAGAMAAN DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

YURISKA JUFANDA
NIM. 170802066
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1443 H

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Yuriska Jufanda
NIM	: 170802066
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir	: Singkil, 01 Oktober 1999
Alamat	: Jl. H.M Taher, Gampong Ujung, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Oktober 2021

Yang Menyatakan,

Yuriska Jufanda

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN TOLERANSI KEBERAGAMAAN DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

YURISKA JUFANDA
NIM. 170802066

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Prof. Dr. H.M. Hasbi Amirudin, MA.	**Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si.**
NIP. 195311121983031002	NIDN. 2019119001

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN TOLERANSI KEBERAGAMAAN DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

SKRIPSI

Telah Diuji oleh panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Falkutas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 24 Desember 2021 M
14 Rabiul Awal 1443 H

Banda Aceh,

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Prof. Dr. H.M. Hasbi Amirudin, MA.	**Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si.**
NIP. 195311121983031002	NIDN. 2019119001
Penguji I,	Penguji II,
Dr. Ernita Dewi, S.Ag.,M.Hum.	**Cut Zamharira, S.IP., M.AP.**
NIP. 197307232000032002	NIDN. 2017117904

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197307232000032002

ABSTRAK

Toleransi adalah hubungan sesama manusia hidup berdampingan secara rukun dan menerima perbedaan lain dalam setiap kelompok. Menghormati, menghargai, saling menerima seperti apa adanya, Aceh salah satu Provinsi yang berada di Indonesia yang menerapkan pelaksanaan syariat Islam. Meskipun Aceh berpenduduk mayoritas muslim, akan tetapi banyak juga umat beragama non muslim yang ada di Aceh. Salah satunya di Kabupaten Aceh Singkil yang memiliki keberagaman agama yang sering terjadi konflik antar umat beragama, maka perlu kebijakan Pemerintah terkait tentang toleransi antar umat beragama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam meningkatkan toleransi keberagamaan dan faktor pendukung serta faktor penghambat dalam meningkatkan toleransi Kabupaten Aceh Singkil. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa konflik terjadi karena terdapat perbedaan dalam menanggapi konflik pendirian rumah ibadah di Aceh Singkil. Umat non muslim telah melanggar perjanjian bersama pada tahun 1979, melanggar kesepakatan bersama 09 oktober 2011, melanggar SKB dua Menteri, serta Peraturan Gubernur Aceh No 25 Tahun 2007 tentang izin pendirian rumah ibadah di Aceh, serta Qanun Aceh Singkil No 2 Tahun 2007 tentang pendirian Rumah Ibadah. Faktor pendukung dalam meningkatkan toleransi yaitu menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, kepolisian dan ormas-ormas keagamaan yang ada di Aceh Singkil. Adapun faktor penghambat toleransi yaitu pandangan dan respon pihak terkait terhadap pemerintah dan kurangnya tingkat sosialisasi Pemerintah terhadap toleransi keberagamaan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah kebijakan Pemerintah Aceh Singkil dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama terlaksana dengan baik tetapi pemerintah seharusnya dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah agar tidak terjadi konflik sehingga dapat meningkatkan toleransi.

Kata Kunci: *Kebijakan Pemerintah, Toleransi*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT, atas segala hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul "Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Toleransi Keberagamaan Di Kabupaten Aceh Singkil". Shalawat besertakan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini merupakan sebuah karya tulis ilmiah yang diperlukan untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana S-1 pada Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Peneliti menyadari bahwa tanpa dukungan berbagai pihak skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu sepenuh hati, baik berupa ide, semangat, doa, bantuan moril maupun material sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih teristimewa kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Alm. Kalpansuri dan Ibunda Jufni S.Pd.I yang telah merawat dan membesarkan serta mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Dan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada abang tersayang Surizka Afrianda A.md dan kakak tercinta Alvi Maisuri S.Pd. Atas dukungan, semangat dan motivasi dari merekalah penulis skripsi ini dapat terselesaikan.

Izinkan peneliti menyampaikan penghargaan yang tulus dan ucapan ribuan terimakasih yang mendalam kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

1. Dr. Ernita Dewi, S. Ag, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
2. Eka Januar, M.Soc., Sc, selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Rasa hormat dan terimakasih yang tidak dapat penulis ucapkan hanya dengan kata-kata kepada Prof. M. Hasbi Amirudin, MA. dan Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si. Selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan ide-ide, saran dan motivasi dalam membimbing dengan penuh kesabaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
5. Kepada informan yang telah banyak membantu memberikan informasi yang sangat dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas waktu dan kesediaannya.
6. Kepada sahabat terbaik penulis, Missuwarni, Jamilah, Mardiyana S.AP, dan Agustiawan, yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelelesaikan skripsi ini.

7. Teman-teman Prodi Ilmu Adminitrasi Negara angkatan 2017 yang saling bekerja sama dan saling membantu, memberi masukan untuk penulis. Terimakasih teman-teman.

Peneliti tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan semua kebaikannya. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu, peneliti mengharapkan masukan dan saran-saran yang sifatnya membangun demi kebaikan tulisan ini. Demikian yang dapat peneliti sampaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, dan akhir kata dengan kerendahan hati, peneliti ucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 1 Oktober 2021
Penulis,

Yuriska Jufanda

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ..... **ii**
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **iii**
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **xi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Identifikasi Masalah 6
1.3. Rumusan Masalah 7
1.4. Tujuan Penelitian 7
1.5. Manfaat Penelitian 7
1.6. Penjelasan Istilah 8
1.7. Metode Penelitian 9
1.7.1 Pendekatan Penelitian 9
1.7.2 Fokus Penelitian 10
1.7.3 Lokasi Penelitian 11
1.7.4 Jenis dan Sumber Data 11
1.7.5 Informan Penelitian 12
1.7.6 Teknik Pengumpulan Data 13
1.7.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 13

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA **17**
2.1. Penelitian Terdahulu 17
2.2. Landasan Teori 19
2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik 19
2.2.2 Teori Implementasi Kebijakan 23
2.3 Konsep Toleransi 26
2.3.1 Pengertian Toleransi 26
2.3.2 Nilai-Nilai Toleransi 27
2.3.3 Unsur-Unsur Toleransi 28
2.3.4 Ciri-Ciri Sikap Toleransi 29
2.3.5 Dasar Hukum Toleransi 30
2.3.6 Prinsip-Prinsip Toleransi Antar Umat Beragama 31
2.4 Teori Keberagamaan 32
2.5 Kerangka Berfikir 33

BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN 35
3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 35
3.1.1. Letak Geografis 35
3.1.2. Penduduk 36
3.1.3. Sarana Pendidikan 36
3.1.4. Sarana Kesehatan 37
3.1.5. Agama 38

BAB IV DATA DAN HASIL PENELITIAN 41
4.1 Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Toleransi Keberagamaan di Kabupaten Aceh Singkil 41
4.1.1 Formulasi Kebijakan Toleransi Keberagamaan di Kabupaten Aceh Singkil 45
4.1.2 Implementasi Kebijakan Toleransi Keberagamaan di Kabupaten Aceh Singkil 50
4.1.3 Evaluasi Kebijakan Toleransi Keberagamaan di Kabupaten Aceh Singkil 58
4.2 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Meningkatkan Toleransi Keberagamaan di Kabupaten Aceh Singkil 59
4.2.1 Faktor Pendukung Toleransi Keberagamaan 64
4.2.2 Faktor Penghambat Toleransi Keberagamaan 69

BAB V PENUTUP 70
5.1 Kesimpulan 70
5.2 Saran 71

DAFTAR PUSTAKA 72
DAFTAR LAMPIRAN 76

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Tingkat Toleransi di Indonesia 2
Tabel 1.2 Fokus Penelitian 10
Tabel 1.3 Jumlah Informan Penelitian 12
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Singkil 36
Tabel 3.2 Jumlah Sarana Pendidikan 37
Tabel 3.3 Jumlah Sarana Kesehatan 38
Tabel 3.4 Jumlah Penganut Agama 39
Tabel 3.5 Jumlah Rumah Ibadah 40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 34
Gambar 4.1 Kabupaten Aceh Singkil Melakukan Dialog Kerukunan Umat Beragama 46
Gambar 4.2 Gotong Royong Masyarakat Muslim dan Non Muslim di Kabupaten Aceh Singkil 56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara 76
Lampiran 2 : Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi 81
Lampiran 3 : Surat Izin Melakukan Penelitian..... 83
Lampiran 4 : Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian..... 85
Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian 85
Lampiran 6 : Pedoman Dokumen 92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kondisi toleransi antar umat beragama di Indonesia tentu saja memiliki berbagai tantangan untuk dapat mewujudkannya. Apalagi dengan berbagai kasus yang ada, seperti pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun 2017 dilanjutkan pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019 yang membenturkan isu agama dengan politik yang membuat Indonesia hampir terseret ke persoalan isu agama.[1]

Peristiwa yang terjadi pada tahun 1998-2000 di Ambon, Maluku. Saat itu pecah kerusuhan berkepanjangan antar kelompok masyarakat beragama yang melibatkan kelompok agama kristen dengan islam, dan konflik dalam skala besar juga terjadi di Poso, Sulawesi Tengah. Konflik di Poso sebagai tragedi tiga babak Di Indonesia. Pertama, tanggal 25-30 Desember 1998, kedua, 15-21 April 2000, ketiga, tanggal 23 Mei-Juni 2001. Kemudian konflik yang sama terjadi di Tolikara, Papua, tepatnya pada 17 Juli 2015. Dan konflik antar warga berbeda agama di Aceh Singkil pada 13 Oktober 2015.

Pemerintah menutup mata dan lambat dalam mengambil keputusan untuk menyikapi sikap intoleransi beragama yang semakin banyak di Indonesia. [2] Hasil penelitian dari Setara Institute pada tahun 2018 tentang indeks kota toleransi,

[1]CNN Indonesia."LSI: Intoleransi Era Jokowi Masih Tinggi 2019" https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191103183341-32-445250/lsi-intoleransi-di-era-jokowi-masih-tinggi, diakses 18 September 2021.

[2] Azyumardi Azra, 2016. *Agama Dalam Keragaman Etnik Di Indonesia*. Jakarta: Badan Penelitian Dan Pengembangan Agama Departemen Agama RI.

terdapat 10 kota yang dianggap memiliki toleransi terendah yang sesuai dengan kriteria serta indikator yang terdiri dari regulasi pemerintah, regulasi sosial, regulasi tindakan pemerintah, demografi agama tentunya dari indikator tersebut. Terdapat 10 kota yang memiliki indeks toleransi yang sangat rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:[3]

Tabel 1.1
10 Kota dengan Skor Toleransi Terendah di Indonesia

No	Peringkat	Kota	Skors
1	85	Sabang	3.757
2	86	Medan	3.710
3	87	Makassar	3.637
4	88	Bogor	3.533
5	89	Depok	3.490
6	90	Padang	3.450
7	91	Cilegon	3.420
8	92	Jakarta	2.880
9	93	Banda Aceh	2.830
10	94	Tanjung Balai	2.817

Sumber : Ringkasan Eksekutif Indeks Kota Tolerans, "Setara Institute for Democracy and Peace 2018"

Dari hasil kajian tersebut tentu saja perlu adanya evaluasi terkait penanaman sikap toleransi perlu ditingkatkan lagi. Apalagi yang menjadi salah satu indikatornya yakni regulasi pemerintah yang juga menjadi banyak sorotan yang pada akhirnya memunculkan sikap intoleran ditengah-tengah masyarakat. Dalam menjalankan toleransi umat beragama perlu adanya pemahaman dari masyarakat Indonesia menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

[3] Setara Institute, "indeks kinerja HAM 2018 | Setara institute,"

Lembaga Setara Institute dalam risetnya meneliti tentang penerapan nilai-nilai toleransi dalam suatu provinsi. Riset ini menempatkan Aceh pada peringkat ke-5 terburuk hal toleransi dengan merinci 65 pelanggaran.[4] Pada Kementerian Agama Republik Indonesia merilis Kerukunan Umat Beragama (KUB) Tahun 2019. Riset tersebut menempatkan Aceh pada skors indeks KUB di bawah rata-rata nasional dengan peringkat 34 dari 34 provinsi dengan skor: 60,2.[5]

Konflik sosial di Aceh Singkil terjadi antara kelompok penganut agama tertentu dan penganut agama yang lainnya karena membawa nilai atau bahkan simbol-simbol dari keagamaan. Konflik pendirian rumah ibadat termasuk kategori konflik bernuansa agama yang memiliki keterkaitan dengan perizinan mendirikan rumah ibadat didalam permasalahan tentang rumah ibadah, majelis-majelis agama yang difasilitasi pemerintah telah merumuskan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006.

Dengan diterbitkannya PBM, bukan berarti masalah pendirian rumah ibadah itu selesai, di antara permasalahan itu adalah pendirian rumah ibadah yang melanggar PBM, adanya peraturan gubernur (Pergub) sebagai turunan PBM yang salah satu pasalnya bertentangan dengan PBM, yaitu adanya penambahan persyaratan jumlah pengguna rumah ibadah dan jumlah pendukung.

---

[4] Daftar Provinsi Intoleran Berdasarkan Hasil Riset Setara Institute." https://www.jpnn.com/news/daftar-provinsi-intoleran-berdasar-hasil-riset-setara-institute, diakses 18 September 2021.

[5] Menag Indeks Kerukunan Beragama 2019." https://news.detik.com/berita/d-4818287/menag-umumkan-indeks-kerukunan-beragama-2019, diakses 18 September 2021.

Dalam PBM jumlah pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang dan masyarakat setempat yang mendukung 60 orang (PBM Pasal 14 (2) huruf a dan b). Pergub Aceh No. 25 Tahun 2007 menyaratkan jumlah pengguna 150 orang dan masyarakat lingkungan yang mendukung 120 orang. Meski Pergub Aceh ini memiliki payung hukum, Undang-Undang No. 11 Tahun 2001 yang lebih tinggi dari PBM. Namun di Aceh Singkil masih banyak pendirian rumah ibadah yang tidak mengikuti PBM maupun pergub yang menjadi turunan PBM. Akibatnya pembangunan rumah ibadah tidak mendapat izin, dianggap ilegal dan ditolak oleh masyarakat.

Berdasarkan agama yang dianut pada tahun 2020 di Kabupaten Aceh Singkil, terdiri dari penganut agama Islam 112.331 jiwa (88,47%), penganut Protestan 13.963 jiwa (10,47%), Katolik 1.155 jiwa (0,79%), dan Hindu 6 jiwa (0,5%). Karena kebanyakan perkampungan ada berada di wilayah daratan atau pedalaman maka mayoritas penduduk Aceh Singkil adalah dari etnis Batak. [6]

Mekanisme aturan umat beragama di Aceh Singkil yaitu gereja di Aceh Singkil hanya boleh dibangun 1 unit gereja dan 4 undung-undung. Namun pada tahun 2012 di Kabupaten Aceh Singkil gereja atau undung-undung tercatat ada 27 unit di wilayah Aceh Singkil.[7]

Menurut Umar Hasyim, menjaga toleransi keberagamaan yaitu dengan memberikan kebebasan kepada sesama manusia, menjalankan keyakinannya

[6] Kementrian Agama Kabupaten Aceh Singkil, 2020

[7] Ali Akbar dan Zainal Abidin, "*Kontradiktif Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tentang Izin Pendirian Gereja* (Studi Kasus Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Mertiah)", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsyiah, Vol 3, No. 2. 2018, Hal : 18

masing-masing. Selama dalam menjalankan tidak melanggar, bertentangan dengan syarat-syarat atas terciptanya ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat.[8]

Pentingnya menjaga toleransi keberagamaan di Indonesia memegang teguh dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika, menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yang terdiri dari beraneka ragam suku, budaya, ras, agama, dan bahasa. Bhinneka Tunggal Ika menjadi visi misi, dan panduan yang memberikan pedoman pentingnya toleransi umat beragama untuk bangsa ini pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang.[9]

Berdasarkan observasi awal bahwa pengimplementasian dari peraturan tersebut menimbulkan masalah, dan permasalahan dalam toleransi keberagamaan yang mempunyai keterkaitan dengan Negara atau pemerintah, para pejabat pemerintahan dan kebijakan.[10]

Aceh singkil memiliki berbagai ragam agama yaitu Islam, Hindu, Protestan, Budha dan khatolik. Mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Kebebasan beragama pada hakikatnya adalah bagaimana antar umat beragama yang satu dengan yang lain. Perlu adanya sikap saling menghormati satu sama lain. Menumbuhkan sikap toleransi bagi para pemeluk agama. Konflik yang terjadi di Aceh Singkil yang disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai sifat toleran terhadap agama lain ataupun salah

---

[8] Umar Hasyim, *Toleransi Dan Kemerdekaan Beragama Dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog Dan Kerukunan Antar Umat Beragama*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2016),h. 22.

[9] Tasya Aulia Mengenal Sejarah Bhinneka Tunggal Ika. https://news.detik.com/berita/d-4851675/mengenal-sejarah-bhinneka-tunggal-ika-dan-maknanya. diakses 18 September 2021.

[10] Maswadi Rauf, *Konsensus Politik Sebuah Penjajagan Teori* (Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2000), h. 19.

pemahaman antar umat beragaman di Aceh Singkil mengakibatkan konflik yang terjadi pada tahun 2015 silam.

Upaya kebijakan pemerintah kabupaten Aceh Singkil dalam merawat keberagamaan dalam meningkatkan toleransi. Untuk menuju kepada perwujudan toleransi antar umat beragama yang berkelanjutan yang telah ditentukan dengan adanya kerjasama yang harmonis antar sesama pemuka agama dan aparat pemerintah. Dan juga sebagai media untuk mengembangkan nilai-nilai toleransi kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik mengangkat dan menganalisis permasalahan tersebut dengan judul: "Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Toleransi Keberagamaan Di Kabupaten Aceh Singkil".

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas maka dapat di identifikasi masalah pada penelitian, sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah tentang peningkatan toleransi yang masih perlu dilakukan penguatan.
2. Masih lemahnya pengawasan pemerintah terhadap tindakan intoleransi berkembang dalam masyarakat.
3. Adanya perlakuan diskriminatif di tengah kehidupan masyarakat.
4. Kurangnya toleransi antar umat beragama di Aceh Singkil.
5. Konflik dalam pendirian rumah ibadah non muslim di Kabupaten Aceh Singkil.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam meningkatkan toleransi keberagamaan di kabupaten Aceh Singkil ?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam meningkatkan toleransi keberagamaan di kabupaten Aceh Singkil ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa hal di atas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis kebijakan pemerintah dalam meningkatkan toleransi keberagamaan di Kabupaten Aceh Singkil.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam meningkatkan toleransi keberagamaan di Kabupaten Aceh Singkil.

1.5 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi peneliti, masyarakat, maupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi ilmu pengetahuan:
    a. Sebagai konstribusi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian yang mengarah pada arah kebijakan pemerintah dalam meningkatkan toleransi keberagamaan di Kabupaten Aceh Singkil

b. Sebagai bahan referensi bagi para penelitian lainnya yang membahas mengenai masalah kebijakan pemerintah dalam meningkatkan toleransi keberagamaan di Kabupaten Aceh Singkil

2. Bagi instansi dan masyarakat:

Sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk tidak mengulangi berbagai konflik yang telah terjadi dan berusaha meningkatkan sikap toleransi selama kedua umat beragama tidak melanggar aturan yang berlaku.

1.6 Penjelasan Istilah

1. Kebijakan Menurut Noeng Muhadjir adalah upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejaheraan masyarakat.[11]
2. Pemerintah Menurut Budiarjo adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar Negara, rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara dan memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.[12]
3. Toleransi adalah bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri.[13]

---

[11] Noeng Muhadjir, *Ilmu* pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif. Yogyakarta : Raka Sarasin, th.2000, h. 15

[12] Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, 2003, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hal. 21.

[13] Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia,* Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hlm. 1538

4. Umat beragama adalah seseorang atau kelompok yang menganut atau meyakini agama tertentu.
5. Keberagamaan adalah menurut Islam melaksanakan ajaran agama atau berIslam secara menyeluruh. Karena itu, setiap muslim, baik dalam berfikir, bersikap maupun bertindak.[14]
6. FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.[15]
7. Konflik agama adalah pertentangan, perselisihan, ketegangan antara dua pihak, atau pertentangan antara dua kekuatan yang menyangkut masalah keagamaan yakni pertentangan yang menggunakan simbol, identitas, dan ideologi keagamaan.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu tata cara yang diambil peneliti untuk mengumpulkan sebuah informasi maupun data, yang kemudian digunakan untuk diolah serta di analisis secara ilmiah dan sistematis. Berikut beberapa langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan penelitian, yaitu:

1.7.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Pemerintah dalam meningkatkan toleransi keberagamaan di Kabupaten Aceh Singkil. Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan

[14] Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm 293.

[15] Tanya Jawab Bersama Mentri Agama Dan Mentri Dalam Negri No. 9 Dan 8 Tahun 2006

sistematis mengenai dengan objek yang diteliti dengan memberikan informasi dan data yang efektif terkait dengan kondisi yang ada dilapangan.[16]

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Bodgan dan Taylor dalam Basrowi dan Suwandi mengemukakan bahwa metodologi kualitatif ialah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.[17]

Dalam penelitian ini, penulis melakukan jenis penelitian lapangan. Dengan penelitian ini, diharapkan berbagai data dan informasi yang berhubungan dengan bagaimana dapat dikumpulkan dengan baik dan benar.

1.7.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada kebijakan pemerintah dalam meningkatkan toleransi keberagamaan di Kabupaten Aceh Singkil. Hal ini berdasarkan permasalahan yang diketahui oleh peneliti, bahwa di Kabupaten Aceh Singkil tersebut yang mempunyai permasalahan terjadi adanya masalah toleransi keberagamaan.

Tabel 1.2
Fokus Penelitian

No	Dimensi	Indikator
1	Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Toleransi Keberagamaan	a. Formulasi kebijakan b. Implementasi kebijakan c. Evaluasi kebijakan

[16] Ramazani, *Partisipasi Perempuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Gampong Krueng Batu Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh)* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh (2019), hlm 24

[17] Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2008), h. 21

2	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Toleransi Keberagamaan	a. menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, kepolisian dan ormas-ormas keagamaan di Kabupaten Aceh Singkil. b. adanya berbagai ragam agama di Kabupaten Aceh Singkil c. melakukan monitoring atau penyuluhan agama ke setiap Masyarakat d. pandangan atau respon pihak-pihak yang terkait terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah e. kurangnya tingkat sosialisasi pemerintah terhadap toleransi keberagamaan

Sumber: Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.8 dan No. 9 Tahun 2006 dan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016

1.7.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Singkil. Pemilihan lokasi berdasarkan observasi awal bahwa di Kabupaten Aceh Singkil ini merupakan salah satu lokasi paling rawan terjadi konflik antar umat beragama, hal ini tentu ada sesuatu yang memiliki daya tarik dari peristiwa konflik yang terjadi sehingga perlu diadakan kajian lebih lanjut.

1.7.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam sebuah penelitian merupakan langkah dalam penelitian yang dapat memberikan suatu informasi mengenai segala data-data yang dibutuhkan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Data Primer

   Data Primer adalah data yang dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti atau yang bersangkutan.[18] Jenis data primer adalah data lapangan tentang bagaimana kebijakan Pemerintah dalam meningkatkan toleransi keberagamaan di Kabupaten Aceh Singkil.

2. Data sekunder

   Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui pencarian dokumen. data ini diperoleh dengan menggunakan studi melalui banyak buku, dan melalui penggunaan data dari internet. Sumber data penelitian ini berasal dari data lapangan dan studi pustaka. Jenis data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa peraturan UU dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diangkat oleh peneliti.

1.7.5 Informan Penelitian

Untuk memperoleh data, maka diperlukan informan. Pemilihan informan dalam penelitian ini yaitu disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1.3
Jumlah Informan Penelitian

No	INFORMAN	JUMLAH
1	Sekretaris KESBANGPOL	1 orang
2	Ketua FKUB	1 orang

[18] Misbahuddin, Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik Edisi-2*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), Hal 21

3	Lintas Tokoh Agama	4 orang
4	Ketua Nahdatul Ulama (NU)	1 orang
5	Ketua GKPPD	1 orang
6	Kepala Dinas Syariat Islam	1 orang
7	Kepala Kementerian Agama	1 orang
8	Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama	1 orang
9	Masyarakat	2 orang
JUMLAH		13 orang

Sumber: Olahan Peneliti

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data-data penelitian awal sebuah sumber data penelitian. Teknik pengumpulan data sangat penting dilakukan, yang mana hal ini akan menjadi penentu bagaimana untuk mendapatkan data-data yang bersifat nyata dan memiliki kredibilias dalam sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

   Observasi adalah aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis.[19] Observasi merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang tidak hannya mengukur sikap dari informan, observasi juga untuk mengamati subjek dan objek penelitian, sehingga peneliti dapat memahami kondisi yang sebenarnya dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti

[19] Muhammad Idrus. *Metode penelitian Ilmu Sosial Pendekatan kualitatif dan Kuantitatif Edisi-2*. (Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2009) Hal 101

mengenai pada kebijakan pemerintah dalam meningkatkan toleransi keberagamaan di Kabupaten Aceh Singkil.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.[20]

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk buku-buku referensi tentang pendapat, teori, atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.[21]

Dari metode dokumentasi baik itu tulisan, photo, ataupun lainnya, peneliti akan dapat memperoleh data dan informasi-informasi terkait kebijakan Pemerintah dalam meningkatkan toleransi keberagamaan di Kabupaten Aceh Singkil, dan memperoleh data atau informasi terkait faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan toleransi keberagamaan, serta kemudian memperoleh data atau informasi pendukung lainnya dalam menyelesaikan penelitian ini.

1.7.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Proses dalam pencarian dan penyusunan secara sistematis, yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan

---

[20] Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan Tindakan Kelas Implementasi dan Pengembangannya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 36

[21] Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial.* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2007), h. 65.

data ke dalam kategori, menjabarkan dan menyusun ke dalam pola, memilih apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta menarik kesimpulan yang mudah dipahami untuk diri sendiri dan orang lain.[22]

1. Reduksi Data

   Reduksi data dilakukan dengan meringkas, memilih, memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting. Reduksi data adalah proses dalam penyaringan pemilihan data.

2. Penyajian Data

   Penyajian data yaitu penulis menyajikan data beserta teks bersifat naratif yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penyajian data adalah pendeskripsian terhadap sekumpulan data atau informasi tersusun dan terstruktur yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif.

3. Penarikan Kesimpulan

   Untuk menarik kesimpulan, peneliti menganalisis serangkaian proses tahap-tahap penelitian dari awal proses sampai akhir, sehingga data-data tersebut dapat diproses menjadi informasi aktual dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.[23]

Kesimpulan penelitian ini berakaitan dengan kebijakan Pemerintah dalam meningkatkan toleransi keberagamaan di Kabupaten Aceh Singkil.

[22] Sugiono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabet. Hal 335

[23] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D.* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 246.

Setelah memperoleh kesimpulan peneliti memeriksa kebenaran kesimpulan tersebut dengan melihat kembali data dari proses reduksi dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan deskripsi pada kesimpulan. Dengan demikian, kita dapat mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah dalam meningkatkan toleransi keberagamaan di Kabupaten Aceh Singkil.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan hasil adaptasi dari penelitian relevan yang sudah pernah diteliti dengan pokok bahasan yang saling terkait, penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

Indah Nurhayati, (2011), Skripsi, Universitas Walisongo, Semarang Fakultas Perbandingan Agama. Yang berjudul "Konsep Kerukunan Antar Umat Beragama (Studi Kasus Tentang Perayaan Hari Besar Umat Beragama Islam dan Agama Kong Hu Chu di Kelurahan Kranggan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang)". Jenis penelitian bersifat kualitatif dengan sumber data diperoleh dari data primer (secara langsung) adalah hasil dari field research (penelitian lapangan) yaitu wawancara dengan tanya jawab responden seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat di kelurahan Kranggan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang dan data sekunder (tidak langsung) yaitu literature lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya kerukunan umat di Kelurahan Kranggan tidak lepas dari beberapa faktor di antaranya, mengajarkan untuk saling menyayangi dan menghormati satu dengan yang lain. Peran pemerintah setempat Dalam menjalankan roda pemerintahan di Kelurahan karanggan, pemerintah setempat sangat mengutamakan untuk bisa menjaga kerukunan warganya.[24]

[24]Indah Nurhayati. *Konsep Kerukunan Antar Umat Beragama (Studi Kasus Tentang*

Muhammad Nur Romdloni, (2016), Skripsi, Prodi Studi Agama Fakultas Ushuluddin dan pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. Yang berjudul "Toleransi Antar Umat Beragama (Studi Kasus Di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Jawa Timur)". Berdasarkan kajiannya disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara yang mempunyai keyakinan berupa agama yang resmi diakui oleh negara di antaranya: Islam, Hindu, Budha, Kristen, Katolik, Protestan dan Konghucu. Isu-isu agama sangat sensitif untuk dibicarakan sehingga sering menimbulkan banyak perselisihan. Oleh karena itu penelitian yang bertempat di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan. Merupakan salah satu bentuk gambaran keberagamaan agama Indonesia. Dalam desa tersebut terdapat tiga agama yaitu Islam, Kristen dan Hindu. Tempat untuk beribadah pun sangat berdekatan antara agama Islam, Kristen dan Hindu. Namun hal tersebut tidak menjadikannya suatu halangan untuk tetap menjalankan kehidupan masing masing dalam satu lingkungan sosial.[25]

Hermawati, Rina dkk, (2016). " toleransi Antara Umat Beragama Di Kota Bandung". Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji toleransi dalam Hubungan antara umat beragama di kota bandung yang diukur melalui seberapa jauh para pemeluk agama menentukan jarak sosial mereka terhadap para pemeluk agama lainnya. hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks toleransi antar umat beragama di kota Bandung berada pada kategori " tinggi". Jenis penelitian bersifat

---

Perayaan Hari Besar Umat Beragama Islam dan Agama Kong Hu Chu Di Kelurahan Kranggan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang). Skripsi. (Semarang: Universitas Walisongo, 2011),h. 93.

[25] Muhammad Nur Romdloni, *Toleransi Antar Umat Beragama (Studi Kasus Di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Jawa Timur),* Skripsi (Lamongan Jawa Timur: UIN Sunan Kalijaga, 2016)

kualitatif dengan sumber data diperoleh dari data primer, dan dilakukan wawancara dengan tanya jawab responden seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat.[26]

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama mengkaji tentang bagaimana toleransi keberagamaan. Dan juga metode yang digunakan dalam penelitian sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Perbedaan dalam penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada lokasi dan bidang kajian. Lokasi yang akan peneliti lakukan yaitu di. Selain lokasi pada lokus penelitian juga terdapat perbedaan, lokus penelitian diatas yaitu pada kebijakan pemerintah dalam meningkatkan toleransi.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan adalah sebuah instrument pemerintahan, bukan hanya makna pemerintahan yang hanya mempengaruhi aparatur Negara, tetapi juga sarana pemerintahan yang mempengaruhi pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada hakikatnya adalah suatu keputusan atau pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, keuangan dan manusia untuk kepentingan umum.[27]

---

[26] Hermawati, Rina dkk. toleransi Antara Umat Beragama Di Kota Bandung, Skripsi. (Semarang: Universitas Walisongo, 2011),h. 93.

[27] Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik* (Bandung: CV Alfabeta,2008)3.

Menurut David Easton kebijakan publik adalah penetapan nilai-nilai yang menentukan bagi masyarakat secara keseluruhan. Seperti yang dikatakan William N. Dunn bahwa kebijakan publik adalah pola kompleks saling ketergantungan keputusan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan yang dibuat oleh lembaga atau kantor pemerintah.[28]

Amara Raksasataya mengatakan bahwa "kebijakan publik adalah taktik dan strategi untuk mencapai tujuan". Oleh karena itu kebijakan memiliki 3 komponen yaitu:

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
2. Strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Penyediaan berbagai masukan untuk memungkinkan penerapan taktik atau strategi yang sebenarnya.

Tujuan kebijakan Publik adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai hasil tertentu yang diharapkan publik sebagai anggota pemerintah. Kebijakan publik merupakan pilihan tindakan yang sah, sebagaimana dilakukan oleh lembaga-lembaga yang disahkan oleh sistem pemerintahan. Kemudian kebijakan publik sebagai hipotesis adalah teori, model atau kebijakan hipotesis. Kebijakan didasarkan pada asumsi perilaku.[29]

Berdasarkan teori ini kita dapat menyimpulkan bahwa kebijakan dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Seoerti yang ditunjukkan Anderson dalam Islamy Dalam Widodo, ketertiban umum terdiri dari unsur-unsur berikut:

---

[28] William N. Dunn, *Public Policy Analysis; an Introductoin (Analisis Kebijakan Publik*), terjemahan (Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widya, 2003) 132

[29] Anggara,*Kebijakan Publik*, 36.

1. Kebijakan selalu memiliki tujuan atau ditujukan untuk tujuan tertentu.
2. Kebijakan tindakan atau pola perilaku pejabat pemerintah.
3. Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang ingin dilakukannya.
4. Kebijakan publik bersifat positif (tindakan pemerintah terhadap masalah tertentu) dan negatif (keputusan bahwa pejabat pemerintah tidak melakukan apa-apa).[30]

Pembuatan kebijakan publik bertujuan untuk mengatasi masalah masalah yang muncul di masyarakat. merumuskan masalah adalah salah satu tahapan pembuatan kebijakan, Dunn menjelaskan beberapa ciri penting dari masalah kebijakan antara lain :

1. Saling Ketergantungan dari masalah kebijakan.

   Masalah-masalah kebijakan di suatu bidang mempengaruhi kebijakan di bidang lain. Ackoff dalam Dunn berpendapat bahwa masalah kebijakan bukan merupakan kesatuan yang berdiri sendiri; mereka adalah bagian dari s sistem masalah terbaik secara keseluruhan.
2. Subyektivitas masalah kebijakan.

   Kondisi masalah eksternal secara selektif didefenisikan, diklasifikasikan, dijelaskan dan dievaluasi. masalah bersifat objektif, data yang sama tentang masalah dapat ditafsirkan secara berbeda.
3. Sifat Buatan dari masalah.

[30] Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*, (Jakarta. Bayumedia, 2008), 13.

Masalah-masalah kebijakan hanya mungkin ketika orang membuat keputusan tentang keinginan mereka untuk mengubah situasi bermasalah. Masalah kebijakan adalah hasil penilaian subjektif manusia, masalah kebijakan telah diterima dan diubah secara sosial sebagai definisi yang valid dari hubungan sosial objektif.

Dari sekian banyak definisi diatas, kebijakan publik adalah rangkaian dari kegiatan atau proses untuk mengatasi masalah publik, termasuk konsep atau nilai yang selaras dengan konsep yang dianut oleh masyarakat. Kebijakan publik disusun pada tahapan tertentu, dan setiap tahapan penyusunan kebijakan publik dihadiri oleh individu atau kelompok kepentingan tertentu. Menurut Dunn tahapan-tahapan kebijakan publik, yaitu:

1. Tahap penyusunan agenda.

   Pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah dalam agenda publik. Sebelumnya, masalah-masalah ini bersaing untuk dimasukkan ke dalam agenda kebijakan. Ada beberapa masalah dengan agenda kebijakan para pembuat kebijakan.

2. Tahap formulasi kebijakan.

   Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan selanjutnya dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut didefinisikan dan kemudian dicari solusi terbaik. Pemecahan masalah tersebut datang dari sejumlah opsi yang ada. Pada tahap ini, setiap pilihan bersaing untuk mndapatkan pilihan sebagai kebijakan untuk memecahkan masalah.

3. Tahap adopsi kebijakan.

   Dari berbagai alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, salah satunya diambil melalui kesepakatan kebijakan tersebut ddengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

4. Tahap implementasi kebijakan.

   Kebijakan yang diambil dilakukan oleh unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya kuangan dan manusia.

5. Tahap penilaian kebijakan.

   Kebijakan yang diterapkan dinilai atau dievaluasi untuk mengkonfirmasi kebijakan yang dibuat. Menetapkan tindakan atau standar yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah memberikan dampak yang diinginkan.[31]

2.2.2 Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi berasal dari bahasa Inggris, adalah to implement yang artinya mengimplementasikan. Implementasi adalah pemberian fasilitas untuk melakukan sesuatu. Hasil atau dampak dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Secara umum implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan dalam kamus besar bahasa Indonesia. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

---

[31] Dunn, *Op. Cit*., 24

Implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari rencana rinci yang dipikirkan dengan matang. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan dianggap selesai. Menurut Nurdin Usman, suatu kegiatan, tindakan, atau suatu sistem. implementasi bukan hanya sekedar kegiatan, melainkan merupakan kegiatan yang direncanakan dan dimaksudkan untuk mencapai tujuan kegiatan.[32]

Guntur Setiawan berpendapat bahwa implementasi merupakan perpanjangan dari kegiatan yang mengkoordinasikan dan mencapai proses interaksi antara tujuan untuk mencapainya, membutuhkan jaringan pelaksana dan birokrasi yang efektif. Implementasi merupakan proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka memperbaiki program.[33]

Implementasi kebijakan merupakan kebijakan yang dirumuskan secara sederhana kemudian dibuat secara positif, seperti undang-undang, kemudian diam-diam tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi suatu kebijakan merupakan upaya untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan dalam waktu tertentu.[34]

---

[32]Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo 2002), hlm. 70.

[33]Guntur Setiawan, *Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: Balai Pustaka 2004), hlm. 39.

[34]Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Yokyakarta : PT. Raja Grafindo Perseda, 1994), hlm. 137.

Fungsi implementasi kebijakan menurut Abdul Wahab adalah menciptakan hubungan yang memungkinkan tercapainya tujuan atau sasaran kebijakan Pemerintah diwujudkan sebagai suatu outcome (hasil). Pengetahuan yang sekarang dikenal sebagai ilmu kebijakan publik ini menjadi dasar utama bagi para ilmuwan sosial, khususnya ilmuwan politik menaruh perhatian yang besar terhadap masalah persoalan pelaksanaan kebijakan atau menerimanya sebagai bagian integral dasar proses perumusan kebijakan.[35]

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara sebuah kebijakan untuk mencapai tujuannya. Ada dua langkah untuk mengimplementasikan kebijakan publik, artinya dapat diimplementasikan secara langsung dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah merupakan jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain.[36]

[35]Solichin Abdul Wahhab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta : PT Bumi Aksara 2015), hlm. 64.

[36] Riant Nugroho Dwijowijoto kebijakan publik (Jakarta : PT Gavamedia, 2004) 158-160

2.3 Konsep Toleransi

2.3.1 Pengertian Toleransi

Toleransi berasal dari bahasa Latin, *"tolerare"* ini berarti kesabaran untuk sesuatu.[37] Secara *etimology* toleransi artinya kesabaran, ketangguhan emosional dan keluasan dada. Sedangkan menurut istilah toleransi adalah sikap untuk menghargai, membiarkan dan memperbolehkan terhadap pendirian pendapat, pandangan, kepercayaan atau keyakinan yang berbeda atau bertentangan dengan pendiriannya.[38]

W.J.S. Purdawarminta menyatakan bahwa toleransi adalah sikap atau sifat tenggang rasa merupakan menghargai serta membolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan maupun yang lain yang berbeda dengan pendirian sendiri.[39] Toleransi beragama adalah sikap lapang dada seseorang untuk menghormati dan membiarkan pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah mereka menurut ajaran dan ketentuan agama masing-masing.[40] Dalam agama telah menggariskan dua pola dasar hubungan harus dilaksanakan oleh pemeluknya, yaitu : hubungan secara vertikal dan hubungan secara horizontal.[41]

Untuk mengembangkan sikap toleransi secara umum, dapat kita lihat terlebih dahulu dengan bagaimana kemampuan kita dalam mengelola dan menghadapi atas sikap perbedaan atau pendapat. Sesuatu yang berbeda pada

---

[37] Abu bakar, *Konsep Toleransi dan Bebas Beragama,* Jurnal Toleransi: Media komunikasi umat beragama, Vol.7 No 2, Juli-Desember 2015.

[38] wi Anantia Devi, *Toleransi Beragama,* (Semarang: Alprin, 2009), H. 2

[39] W.J.S Podarwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: balai pustaka, 2016),h.184.

[40] H. M Ali dkk, *Islam untuk disiplin ilmu hukum sosial dan politik,* (jakarta : bulan bintang, 2016) hlm, 83

[41] Prof. DR. H. Said Agil Al Munawar, M. A. *Fiqih Hubungan Antar Agama,* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 14

orang lain hendaknya dipandang sebagai bagian yang dapat menjadi kontribusi bagi kekayaan budaya sehingga perbedaan-perbedaan yang ada akan memiliki nilai manfaat apabila dipahami.

Sehubungan dengan kehidupan bermasyarakat, sikap toleransi yang didorong dan dikembangkan akan menumbuhkan sikap saling menghormati antar sesama agar tercipta suasana tenang, damai dan tentram. Ciri-ciri suasana toleransi yang telah dipraktikkan dalam kehidupan kita, antara lain:

1. Membiarkan mereka memeluk agama sesuai keyakinan mereka.
2. Saling menghormati dan menghargai sesama.
3. Tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain.
4. Memberikan hak yang dimiliki oleh setiap individu.[42]

2.3.2 Nilai - Nilai Toleransi

Ada 2 (dua) nilai toleransi yang perlu ditegakkan, antara lain adalah toleransi agama dan toleransi sosial.

1. Toleransi agama

   Bentuk toleransi ini dikaitkan dengan keyakinan atau akidah. Loyalitas dan keyakinan terhadap agama, dogma-dogma yang kebenarannya tidak dapat diganggu gugat sekalipun bertentangan dengan rasio atau logika. Segala sesuatu yang berasal dari agama adalah mutlak, dan mengatakan yang sebenarnya kepada orang lain agar mereka tidak tersesat. Asumsi ini memunculkan anggapan bahwa keyakinan selain keyakinannya seniri salah dan berjalan ke arah yang salah.

---

[42] Nur Faiqoh, *Implementasi Pendidikan Berbasis Multikultural ...*, h. 41.

2. Toleransi Sosial

Dalam hal-hal yang berkenaan dengan kebaikan hidup bersama di dunia ini, Islam mengajak para pemeluknya untuk bersikap secara *toleransi sosial* atau dari segi masyarakat. Allah SWT tidak melarang umat Islam hidup bersama orang yang tidak seagama. mengingat toleransi sosial ini dalam masyarakat yang beragam seperti ras, tradisi, keyakinan maupun agama, ajaran Islam menegakkan kedamaian hidup dan bekerja sama sampai batas tertentu.[43]

2.3.3 Unsur-Unsur Toleransi

Toleransi sebagai realitas yang dibentuk oleh nilai-nilai masyarakat itu sendiri. Unsur-unsur toleransi adalah:

1. Mengakui Hak Setiap Orang

Suatu sikap mental yang mengakui hak setiap orang dengan menentukan nasibnya. Tentunya sikap dan perilaku yang dilakukan tidak melanggar hak orang lain. Maka kehidupan masyarakat akan kacau. Negara tidak boleh menghindari individu atau mencegah mereka dalam memenuhi hak-hakmereka. Contoh: hak beragama, hak mengikuti hati nurani, hak mennyatakan pendapat.

[43] Utami Yuliyanti Azizah, *Nilai-Nilai Toleransi* ..., h. 35.

2. Menghormati Keyakinan Orang Lain

   Landasan akan menghormati keyakinan orang lain berdasarkan kepercayaan, bahwa tidak benar ada golongan bersikeras memaksakan kehendaknya sendiri kepada orang lain.

3. Saling Mengerti

   Tidak akan terjadi saling menghormati antara sesama manusia bila mereka tidak ada saling mengerti. Saling membenci, saling berebut pengaruh adalah salah satu akibat dari tidak adanya saling mengerti satu sama lain.

4. Setuju di dalam Perbedaan

   Adalah perbedaannya tidak boleh ada permusuhan, Semua pemeluk agama harus meyakini kebenaran agama yang menerima sikap wajar dan logis, keyakinan akan kebenaran agama yang dinutnya ini tidak membuatnya merasa sendiri, melainkan ada perbedaan dengan agama orang lain.[44]

2.3.4 Ciri - Ciri Sikap Toleransi

Sikap yang harus dihindari dalam mengembangkan sikap toleransi, yaitu:

1. Sikap fanatik berlebihan yang tidak mau menghargai orang lain.
2. Menganggap ajaran agamanya benar dan mencampurkan ajaran agamanya dengan ajaran agama lain.

---

[44] Maskuri Abdullah, *Pluralisme Agama dan Kerukunan Dalam Keagamaan, (Jakarta: Buku Kompas*, 2001), 13.

3. Sikap apatis, membangun toleransi dalam kehidupan masyarakat yang mewujudkan suasana tenang. [45]

2.3.5 Dasar Hukum Toleransi

Menjamin kemerdekaan beragama di Indonesia ada pada konstitusi kita, yaitu Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945):

"Setiap orang bebas memeluk suatu agama, beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, meninggalkan wilayah Negara dan berhak kembali ke tanah air."

Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasanberagama. Selain itu, dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia. Selain itu, Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan seluruh penduduk dalam menjalankan agamanya.

Aturan khusus terkait proses toleransi antar umat beragama pada masyarakat Aceh Singkil yakni Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006 dan Nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah /wakil dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat diatur mengenai pendirian rumah ibadat. Isi dari peraturan bersama tersebut adalah tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana

[45] Nur Faiqoh, *Implementasi Pendidikan Berbasis Multikultural* ..., h. 41.

ditunjuk pada ayat (1) dilaksanakan oleh masyarakat setempat dan didukung oleh pemerintah daerah.

Pada pasal 9 ayat (2) FKUB Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 mempunyai tugas, yaitu :

1. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
2. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
3. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat dalam bentuk rekomendasi yang berkaitan sebagai bahan kebijakan bupati/wali kota.
4. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.[46]

2.3.6 Prinsip-Prinsip Toleransi Antar Umat Beragama

Dalam menjalankan toleransi beragama, kita harus memiliki sikap atau prinsip untuk mencapai kebahagiaan dan kedamaian. Prinsip-prinsipnya adalah sebagai berikut:

1. Kebebasan Beragama

   Hak asasi manusia yang paling esensial dalam hidup adalah hak kebebasan beragama. Kebebasan beragama sering disalahartikan dalam berbuat sehingga manusia ada yang mempunyai agama lebih dari satu. Kebebasan beragama adalah kebebasan memilih agama suatu kepercayaan

[46]Peraturan Menteri agama dan Menteri dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 Tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaam forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah

atau agama menurut mereka paling benar, dan membawa keselamatan tanpa memaksa atau mengganggunya, kemerdekaan adalah salah satu pilar demokrasi dari tiga pilar revolusi di dunia.[47]

2. Penghormatan dan Eksistensi Agama Lain

Kebebasan beragama berarti menghormati keberadaan agama lain dengan pengertian bahwa menghormati keberadaaan agama lain, dengan pengertian bahwa mereka menghargai keragaman dan perbedaan ajaran masing-masing agama dan kepercayaan yang ada. Semua pemeluk suatu agama harus mampu menghayati sekaligus memposisikan diri dalam konteks pluralitas dengan didasari semangat saling menghormati dan menghargai keberadaan agama lain.[48]

2.4 Teori Keberagamaan

Salah satu fakta yang muncul dalam sejarah manusia adalah fenomena keberagamaan. Beberapa konsep keberagamaan telah muncul untuk menjelaskan fenomena ini secara ilmiah.[49] Keberagamaan menurut Ghufron, mengutip Gazalba berasal dari kata *religi* dalam bahasa latin "*religio*" yang akarnya adalah *religure* yang berarti mengikat. Aturan dan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh pemeluknya. Kesemuanya itu berfungsi

[47] Marcel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang), hlm. 22

[48] Ruslani, *Masyarakat Dialoq Antar Agama, Studi atas Pemikiran Muhammad Arkoun,* (Yogyakarta: Yayasan Bintang Budaya, 2000), hlm. 169

[49] Djamaludin Ancok Fuat Nashori Suroso, *Psikologi Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016) h. 76

mengikat seseorang atau sekelompok orang dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam sekitarnya.[50]

2.5 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan suatu gambaran terhadap pemahaman konsep dasar dari pembahasan suatu penelitian yang menghubungkan antara variabel-variabel untuk dapat menjelaskan alur dari penelitian yang akan diteliti. Berikut kerangka berfikir dalam penelitian Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Toleransi Di Kabupaten Aceh Singkil, sebagai berikut:

[50] M. Nur Ghufron & Rini Risnawinta S, *Teori-Teori Psikologi*, (Yogyakarta: Arr-Ruzz Media, 2011), H. 167

Gambar 2.1

Kerangka Berfikir

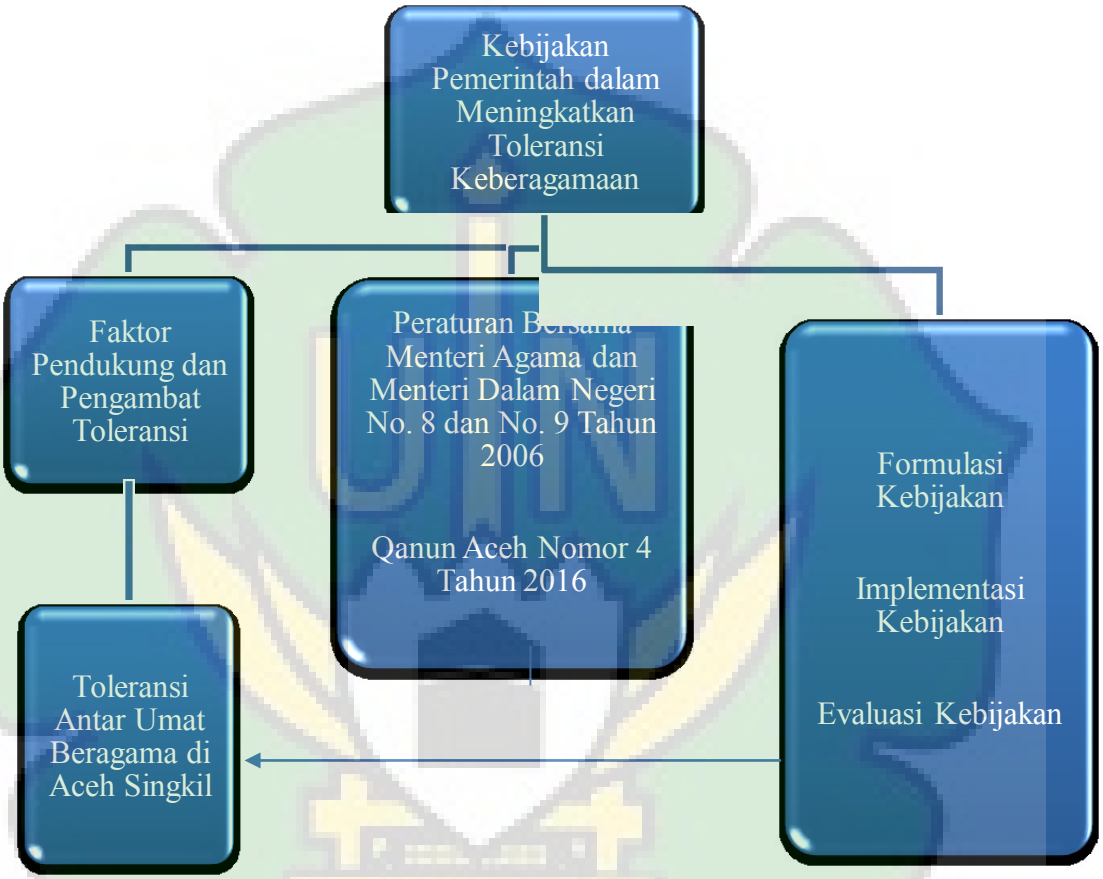

BAB III

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

3.1 Gambar Umum Lokasi Penelitian

3.1.1 Letak Geografis

Kabupaten Aceh Singkil terbentuk pada tahun 1999 yaitu dengan keluaran undang-undang No.14 tanggal 27 april 1999, sebagai kabupaten dengan 120 desa. Saat ini, Kabupaten Aceh Singkil secara administratif terdiri 11 kecamatan dan 116 desa. Letak geografis Kabupaten Aceh Singkil berada pada posisi 2027'30" Lintang Utara dan 97004'-97045'00" Bujur Timur.[51]

Kabupaten Aceh Singkil memiliki batas wilayah administrasi yang meliputi sebelah utara berbatasan dengan Kota Subulussalam, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Sumatra Utara dan sebelah barat berbatasan dengan Trumon Kabupaten Aceh Selatan. Aceh Singkil mempunyai luas daerah 1.857,88 Km Kabupaten Aceh Singkil kedalam 11 kecamatan, 16 mukim, dan 120 desa.

Kabupaten ini terdiri dari dua wilayah, yakni daratan dan kepulauan. Kepulauan yang menjadi bagian dari Aceh Singkil adalah Kepulauan Banyak. Simpang Kanan mempunyai wilayah terluas yaitu 289,96 Km atau 15, 61 persen dari luas wilayah kabupaten. Kecamatan Suro merupakan kecamatan yang memiliki ketinggian wilayah di atas permukaan laut (DPL) yang terbesar, yaitu 74 meter.

[51] Aceh Singkil dalam angka 2020… 29

Sedangkan batas wilayah Aceh Singkil, di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Pakpak Barat (Provinsi Sumatera Utara) dan Kota Subulusalam. Bagian selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia. Bagian barat berbatasan dengan Aceh Selatan dan bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah (Provinsi Sumatra Utara).

3.1.2 Penduduk

Penduduk adalah masyarakat yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan masyarakat yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Tabel 3.1
Jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Pulau Banyak	4.562 orang
2	Pulau Banyak Barat	3.078 orang
3	Singkil	19.743 orang
4	Singkil Utara	10.533 orang
5	Kuala Baru	2.555 orang
6	Simpang Kanan	15.748 orang
7	Gunung Meriah	39.557 orang
8	Danau Paris	7.883 orang
9	Suro	8.987 orang
10	Singkohor	6.765 orang
11	Kota Baharu	6.606 orang
Kabupaten Aceh Singkil		126.017 orang

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Singkil 2020

3.1.3 Sarana Pendidikan

Sistem pendidikan di Kabupaten Aceh Singkil telah sesuai dengan sistem Pendidikan Nasional berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

dengan tujuan Singkil yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan masyarakat sehingga menjadi manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Peningkatan kualitas pendidikan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tangguh, dapat bersaing di era globalisasi dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Tabel 3.2
Sarana dan Prasarana Pendidikan Di Kabupaten Aceh Singkil 2021

No.	Nama Kecamatan	SD	SMP	SMA	SMK	Universitas
1	Pulau Banyak	3	2	1	-	-
2	Pulau Banyak Barat	4	2	1	-	-
3	Singkil	16	4	1	-	-
4	Singkil Utara	5	3	1	1	1
5	Kuala Baru	3	-	-	1	-
6	Simpang Kanan	16	5	1	1	1
7	Gunung Meriah	15	9	4	1	2
8	Danau Paris	7	3	2	3	-
9	Suro	12	3	1	-	-
10	Singkohor	6	3	1	-	-
11	Kota Baharu	9	3	1	1	-

Sumber: Publikasi Kabupaten Aceh Singkil dalam Angka 2021

3.1.4 Sarana Kesehatan

Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kabupaten Aceh Singkil terdiri dari rumah sakit, rumah sakit bersalin, poliklinik, puskesmas, puskesmas pembantu, dan apotek.[52] Berikut adalah rincian dari sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Kabupaten Aceh Singkil, dapat dilihat pada table dibawah ini:

[52] Kabupaten Aceh Singkil Dalam Angka 2020, hlm. 117

Tabel 3.3
Sarana dan Prasarana Kesehatan

No	Nama	Jumlah
1	Rumah sakit	1
2	Rumah sakit bersalin	1
3	Poliklinik	5
4	Puskesmas	12
5	Puskesmas pembantu	32
6	Apotek	15

Sumber: Publikasi Kabupaten Aceh Singkil dalam angka 2020

3.1.5 Agama

Distribusi penduduk Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan agama yang dianut menunjukkan bahwa pada tahun 2020 penduduk yang memeluk Agama Islam merupakan mayoritas dengan jumlah sebanyak 112.331 orang dari total penduduk, dan pemeluk agama Protestan sebanyak 13.963 orang, disusul oleh agama Katholik berjumlah 1.155 orang, agama hindu berjumlah 6 orang, dan agama budha 2 orang. total penduduk Aceh Singkil Pertumbuhan Agama Islam di Aceh Singkil sangat banyak dan cepat.[53]

[53] Aceh Singkil dalam angka 2020

Tabel 3.4
Jumlah Penganut Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020

No.	Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha
1	Pulau Banyak	4.459	159	-	-	-
2	Pulau Banyak Barat	1.780	1.372	9	-	-
3	Singkil	20.079	49	-	2	-
4	Singkil Utara	10.046	420	8	-	-
5	Kuala Baru	2.601	-	-	-	-
6	Simpang Kanan	11.639	4.688	36	-	-
7	Gunung Meriah	37.448	2.342	209	-	-
8	Danau Paris	3.610	3.016	800	6	-
9	Suro	6.918	1.841	77	-	-
10	Singkohor	7.100	71	16	-	-
11	Kota Baharu	6.651	5	-	-	-
Kabupaten Aceh Singkil		**112.331**	**13.963**	**1.225**	**8**	-

Sumber: Kementrian Agama Kabupaten Aceh Singkil 2020

Tabel 3.5

Jumlah Rumah Ibadah Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020

No.	Kecamatan	Masjid	Mushola	Gereja protestan	Gereja katolik	Undung-undung
1	Pulau Banyak	5	1	-	-	-
2	Pulau Banyak Barat	2	-	-	-	-
3	Singkil	22	16	-	-	-
4	Singkil Utara	14	8	-	-	-
5	Kuala Baru	3	3	-	-	-
6	Simpang Kanan	21	14	1	-	-
7	Gunung Meriah	31	66	-	-	-
8	Danau Paris	13	10	-	-	-
9	Suro	10	10	-	-	-
10	Singkohor	10	20	-	-	-
11	Kota Baharu	13	21	-	-	-
Kabupaten Aceh Singkil		**144**	**169**	**1**	**-**	**-**

Sumber: Kementrian Agama Kabupaten Aceh Singkil 2020

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini disajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan dari temuan peneliti di lapangan saat penelitian berlangsung. Pembahasan mengenai hasil penelitian berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Toleransi Keberagamaan Di Kabupaten Aceh Singkil.

Adapun uraian berikut didasari fokus penelitian yang telah ditentukan sebelumnya dan sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian. Secara sederhana hasil dan pembahasan dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

4.1 Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Toleransi Keberagamaan di Kabupaten Aceh Singkil

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menetapkan dan menegakkan hukum serta undang-undang di daerah maupun wilayah tertentu. Dengan adanya kebijakan semua akan di atur, sehingga masyarakat berpedoman pada regulasi yang telah dibuat.

Berdasarkan wawancara peneliti kepada Ketua FKUB Aceh Singkil, terkait toleransi antar umat beragama di Aceh Singkil di jelaskan sebagai berikut :

> *Meningkatkan toleransi antar umat beragama tingkat Kabupaten Aceh Singkil merupakan kewajiban bagi seluruh masyarakat dan pemerintah, mulai dari tanggung jawab mengenai ketentraman, keamanan, dan ketertiban termasuk memfasilitasi terwujudnya toleransi antar umat beragama, mengembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara umat beragama bahkan*

> *menertibkan rumah ibadah. Semua dapat terwujud apabila dilandaskan atas kerjasama yang baik antar masyarakat dengan pemerintah.*[54]

Sehingga hasil dari wawancara tersebut menerangkan Kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh Singkil dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama seperti kegiatan untuk umat muslim di Aceh Singkil sama halnya dengan umat agama lain tidak ada kegiatan yang menyatakan untuk non muslim tidak boleh hidup di Aceh Singkil kecuali aliran sesat, sehingga dapat menciptakan rasa toleran masyarakat antar umat beragama.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Sekretaris KESBANGBPOL Aceh Singkil, menjelaskan sebagai berikut :

> *Pemerintah Aceh mengeluarkan peraturan turunan dari PBM No. 8 dan 9 Tahun 2006 peraturan tersebut ialah Peraturan Gubernur Aceh No. 25 Tahun 2007. Pergub tersebut digunakan oleh FKUB seluruh Aceh dalam melakukan tugasnya didaerah masing-masing tak terkecuali FKUB Aceh Singkil melakukan tugasnya berdasarkan pada Pergub Aceh No. 25 tahun 2007 yang merupakan turunan dari PBM No. 8 dan 9 Tahun 2006 dan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang pedoman pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian tempat ibadah.*[55]

Dari hasil wawancara tersebut, bahwa Pemerintah daerah sudah melakukan rapat koordinasi lintas sektoral dari tingkat kabupaten sampai tingkat provinsi, pemerintah daerah juga sudah melaporkan segala hal ke Presiden, dan juga pasca penertiban rumah ibadah yang memberikan arahan dan pembinaan kepada pengurus gereja sesuai dengan regulasi yang ada, sehingga dari konflik rumah ibadah yang terjadi pemerintah Aceh Singkil harus ada kebijakan dalam meningkatkan toleransi keagamaan.

---

[54] Wawancara dengan ketua FKUB Aceh Singkil, pada tanggal 13 Oktober 2021

[55] Wawancara dengan sekretaris KESBANGPOL Aceh Singkil, pada tanggal 15 Oktober 2021

Kemudian hasil wawancara dengan ketua FKUB, menyampaikan sebagai berikut:

> *Dalam pendirian rumah ibadah diatur lebih kompleks melalui Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9/8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat (PB2M) selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi Persyaratan khusus meliputi:*
>
> a) *Daftar nama dan kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);*
> b) *Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;*
> c) *Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama Kabupaten/kota;*
> d) *Rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten/kota".*[56]

Beberapa hal untuk menciptakan toleransi adalah fungsionalisasi terhadap FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), yaitu mengoptimalkan fungsi FKUB agar menjadi wadah para pemuka agama yang dapat benar-benar menjembatani antara problema di antara umat beragama. Pemerintah sebagai fasilitator terhadap organisasi ini sehingga fungsi konsultatif nya benar-benar dapat dirasakan oleh para penganut agama yang berbeda.

FKUB menjadi organisasi penengah dengan beranggotakan para pemuka agama setiap masalah dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada harus adu fisik dengan menjalankan perannya secara proporsional maka kerukunan antar umat beragama dapat berjalan dengan baik.

Perbedaan dalam mendirikan rumah ibadat juga terletak pada pemberlakuan syarat-syarat tersebut. Syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam

[56] Wawancara dengan ketua FKUB Aceh Singkil, pada tanggal 13 Oktober 2021

Pasal 14 ayat (1) dan (2) tidak berlaku bagi pendirian rumah ibadat bagi umat Islam.

Kemudian hasil wawancara dengan Kepala Dinas Syariat Islam, menyampaikan sebagai berikut:

> *Pengecualian ini terdapat dalam Pasal 19 Qanun Aceh nomor 4 tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah berbunyi:"Dalam rangka penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk Pelaksanaan Syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18, tidak berlaku untuk pendirian tempat ibadah umat Islam.*[57]

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa wilayah syariat Aceh termasuk didalamnya Aceh Singkil syarat dalam mendirkan bangunan rumah ibadah (Izin mendirikan bangunan) bagi umat Islam dinyatakan tidak berlaku sehingga umat Islam dapat mendirikan rumah ibadat berupa mesjid ataupun mushalla meskipun tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Berdasarkan hasil observasi peneliti lakukan selama dilapangan bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama di Aceh Singkil, terutama sekali dalam menjaga keagamaan tetap selalu aman, memberi hak kebebasan beragama, membina umat oleh petinggi agama masing-masing untuk tidak menghambat umat beragama untuk beribadah.

[57] Wawancara dengan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Singkil, pada tanggal 13 Oktober 2021

1.1.1 Formulasi Kebijakan Toleransi Keberagamaan di Kabupaten Aceh Singkil

Untuk meningkatkan toleransi di antara masyarakat umat beragama di Aceh Singkil membutuhkan usaha. Dalam konteks masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil ada setidaknya dua golongan lembaga yang senantiasa menjaga toleransi keberagamaan tersebut. Pertama, lembaga yang berkaitan dengan pemerintah dan pemerintahan. Kedua, lembaga yang tidak berkaitan dengan pemerintah dan pemerintahan.

Lembaga-lembaga yang terkait dengan pemerintah dan pemerintahan adalah Bupati, KESBANGPOL, dan FKUB Aceh Singkil. Sementara itu lembaga-lembaga yang tidak terkait dengan pemerintah dan pemerintahan adalah Tokoh Agama, Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Alwasliyah dan Satpol PP.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Sekretaris KESBANGPOL :

> *KESBANGPOL tidaklah dapat melaksanakan implementasi perda atau pergub dalam hal meningkatkan toleransi ini seorang diri saja. Oleh sebab itu KESBANGPOL Aceh Singkil sangatlah terbantu dengan adanya kerja sama dengan pihak-pihak yang mau bekerjasama satu sama lain.* [58]

Konsistensi pemerintah oleh lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pelaksana kebijakan toleransi di Aceh Singkil, membuktikan bahwa dari pembuat kebijakan idealnya telah berjalan dengan baik. Namun Pemerintah tetap fokus

[58] Wawancara dengan sekretaris KESBANGPOL Aceh Singkil, pada tanggal 15 Oktober 2021

memberikan jaminan kepada setiap masyarakat dan meningkatkan kehidupan toleransi agar mereka bisa bebas beribadah dan memeluk agamanya.

Dari lembaga-lembaga di Aceh Singkil tersebut yang merupakan garda terdepan didalam pelaksanaan untuk menjaga toleransi kehidupan beragama di Aceh Singkil. Pemerintah Aceh Singkil tentu menyadari bahwa kekuatan ini sangat penting untuk terus dipelihara bahkan dilestarikan menjadi sebuah harta yang tak ternilai. Karena alangkahnya indahnya hidup di suatu daerah yang penuh akan kedamaian dan kerukunan.

Gambar 4.1

Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Melakukan Dialog Kerukunan Umat Beragama

Sumber : FKUB dalam Rangka Melakukan Dialog Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Aceh Singkil[59]

[59] FKUB Aceh Singkil Tahun 2019

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Kepala Kementerian Agama :

> *Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama pula memperhatikan jumlah dukungan dari masyarakat sekitar tempat pendirian rumah ibadah. hal ini secara matematis penerapan dukungan yang berlaku dalam PB2M dan Qanun Aceh juga memiliki perbedaan. Dalam pengaturan PB2M, dukungan masyarakata sekitar paling sedikit 60 (enam puluh) orang. Sedangkan dalam qanun Aceh dukungan masyarakat sekitar paling sedikit 110 (seratus sepuluh) orang. Namun Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil harus mengikuti syarat yang ditetapkan dalam qanun Aceh, Mengingat Aceh merupakan wilayah berbasiskan syariah Islam.*[60]

Selain pengguna dan dukungan masyarakat sekitar, pengawasan Kementerian Agama Aceh Singkil juga melakukan verifikasi atas status tanah tempat pendirian rumah ibadah. Ketiga hal ini merupakan langkah yang dimiliki Kantor Kementerian Agama di Aceh Singkil dalam mengawasi Pembangunan rumah ibadah.

Kabupaten Aceh Singkil terdiri dari 11 Kecamatan, data yang terhimpun tercatat tujuh Kecamatan yang telah didirikan gereja/ undung-undung dan hanya tersisa 4 Kecamatan yang belum ada gereja. Disamping itu bangunan undung-undung yang semula disepakati dibangun semi permanen namun akhir-akhir ini umat Kristen justru mengrekontruksi ulang dengan mendirikannya secara permanen.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Kepala Kementerian Agama :

[60] Wawancara dengan Kepala Kementerian Agama Aceh Singkil, pada tanggal 13 Oktober 2021

Surat perjanjian bersama umat agama Islam dan Kristen Kecamatan Simpang Kanan, Gunung Meriah dan Danau Paris tertanggal 11 Oktober 2011 menyebutkan ; Kami umat Islam dan umat Kristen telah sepakat tentang jumlah gereja dan undung-undung di Kecamatan Simpang Kanan, Gunung Meriah, dan Danau Paris yaitu 1 unit Gereja dan 4 undung – undung, masing-masing ;

a. *1 (satu) unit Gereja di Desa Kuta Kerangan yang telah memiliki izin dari pemerintah ukuran 12 x 24 meter dan tidak bertingkat.*
b. *Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 120 (sratus dua puluh) orang yang disahkan oleh kechik/ Lurah setempat.*
c. *Rekomondasi tertulis Kepala Kantor Depertemen Agama Kabupaten / Kota.*
d. *Rekomendasi tertulis dari FKUB Kabupaten / Kota;* [61]

Dari 4 persyaratan disebutkan diatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah 57 Kabupaten / Kota berkewajiban memfasilitasi tersedinya lokasi bangunan rumah ibadat. Umat Kristen telah mengingkari janjinya sendiri membangun gereja / undung-undung tanpa mengurus izin yang telah disepakati SKB 2 Menteri hingga hari ini jumlahnya ada 25 gereja/undung-undung yang ilegal yang tidak memiliki izin. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah menjelaskan secara rinci menyangkut prosedural yang harus dilewati guna mendirikan rumah ibadah.

Pasal BAB II Syarat Pendirian Rumah Ibadah Pasal 3 tertuang didalamnya ;

[61] Wawancara dengan Kepala Kementerian Agama Aceh Singkil, pada tanggal 13 Oktober 2021

1) Pendirian rumah ibadat harus mematuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.;
2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:
    a. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna ruamh ibadat paling sedikit 150 orang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3).
    b. 4 buah undung – undung sebagai toleransi Umat Islam, masing-masing : 1 unit undung –undung di Desa Keras, 1 unit undung-undung di Desa Napagaluh, 1 unit undung- undung di Desa Suka Makmur, 1 unit di Desa Lae Gecih.

Penegasan terhadap perjanjian tersebut, selanjutnya juga tertuang dalam poin ke empat dari surat perjanjian bersama umat agama Islam dan Kristen 58 kecamatan Simpang Kanan, Gunung Meriah dan Danau Paris yang berbunyi ; selain gereja dan undung-undung tersebut angka 2 (lihat point diatas) yang sekarang masih ada di lain tempat dalam wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Gunung Meriah dan Danau Paris harus di tiadakan/ bongkar oleh umat Kristen sendiri.

1.1.2 Implementasi Kebijakan Toleransi Keberagamaan di Kabupaten Aceh Singkil

Implementasi kebijakan toleransi keberagamaan di Kabupaten Aceh Singkil merupakan kebijakan yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 dan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Tempat Ibadah.

Implementasi kebijakan yang di program kan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil memang mudah dipahami secara abstrak dan mudah dilaksanakan, padahal dalam praktik pelaksanaannya tidak semudah dibayangkan. Implementasi kebijakan senantiasa menuntut adanya ketersediaan sumber daya atau sumber-sumber kebijakan sebagai kondisi yang dibutuhkan untuk menjamin kelancaraan penyelenggaraannya.

Implementasi kebijakan Pemerintah Aceh Singkil dalam kondisi perkembangannya masih terdapat beberapa temuan menjadi titik kelemahan sebagai data yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut: yaitu untuk memudahkan koordinasi pada tataran implementasi kebijakan, maka pemerintah Kabupaten Aceh Singkil telah membentuk FKUB yang susunan organisasinya telah ditetapkan oleh bupati berdasarkan surat keputusan, yang mempunyai tugas masing-masing yang rumusannya cukup rapi dan teratur.

Kemudian, ketua FKUB juga menyampaikan bahwa:

> *Komunikasi yang terjalin antar institusipun dirasa sangat baik, seluruh elemen Pemerintah Aceh Singkil untuk bermusyawarah dalam hal kebijakan pemerintah untuk meningkatkan toleransi. Dan teus berupaya untuk menjalankan amanat dari PBM No. 8 dan 9 Tahun 2006 serta Pergub Aceh No. 25 Tahun 2007, begitupun kegiatan-kegiatan penunjang untuk menjamin kerukunan kehidupan beragama.*[62]

Implementasi kebijakan Aceh Singkil dalam hal toleransi ini merupakan hal yang paling mendasar dimana toleransi adalah dasar dari kemajuan suatu daerah, dengan toleransi yang tinggi maka menciptakan suasana suatu daerah yang tentram sehingga nyaman untuk didatangi investor maupun wisatawan sehingga berbagai sektor-sektor strategis dapat berkembang.

Berdasarkan hasil observasi peneliti lakukan selama dilapangan bahwa dari Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil harus dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab, karena keberhasilan sebuah kebijakan sangat ditentukan dan meneruskan informasi-informasi kebijakan yang telah dirumuskan.

Pertanggungjawaban terstruktur ini didasarkan pada tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi atasnya atau tingkatan birokrasi sebagaimana yang telah dirumuskan, adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah serta pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki. sehingga proses pengimplementasian kebijakan sebagai upaya dari institusi yang lebih tinggi maupun ke institusi yang lebih rendah diukur keberhasilan kinerjanya.

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat, menyatakan bahwa:

> *Implementasi kebijakan ini harus disadari dengan pemahaman akan falsafah bangsa yaitu pancasila yang didalamnya mengandung makna*

[62] Wawancara dengan ketua FKUB Aceh Singkil, pada tanggal 13 Oktober 2021

> *kebhinekaan dalam semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" inilah yang menjadi acuan pemerintah untuk fokus membangun suasana lingkungan sosial masyarakat yang aman, damai, tentram serta menjunjung tinggi nasionalisme lewat toleransi antar umat beragama.*[63]

Sejatinya persyaratan dalam pendirian rumah ibadah diAceh Singkil memiliki kesamaan dengan perrsyaratan PB2M. Perbedaan tersebut hanya terletak pada jumlah matematis pengguna rumah ibadah dan beberapa syarat tambahan lainnya.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Ketua Majelis Permusyawaratan ulama, sebagai berikut:

> *Hal itu dituangkan dalam Pasal 14 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah (Qanun Aceh 4/2016). Syarat-syarat khusus tersebut meliputi:*
>
> a. *Daftar nama paling sedikit 140 (seratus empat puluh) orang penduduk setempat sebagai pengguna tembat ibadah yang bertempat tinggal tetap dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat dan batas wilayah;*
> b. *Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 110 (seratus sepuluh) orang yang bukan pengguna tempat ibadah disahkan oleh keuchik atau nama lain;*
> c. *Rekomendasi tertulis dari keuchik atau nama lain;*
> d. *Surat keterangan status tanah dari kepala Kantor PertanahanKabupaten/Kota;*
> e. *Rencana gambar bangunan yang disahkan oleh instansi teknis yang berwenang di Kabupaten/Kota setempat;*
> f. *Keputusan tentang susunan pengurus/panitia pembangunan tempat ibadah yang disahkan pejabat berwenang;*
> g. *Rekomendasi tertulis oleh kepala Kantor Kementerian AgamaKabupaten/kota; dan*

[63] Wawancara dengan masyarakat, pada tanggal 27 Desember 2021

h. Rekomendasi tertulis dari FKUB Kabupaten/kota.[64]

Kantor Kementerian Agama Aceh Singkil melakukan pengawasan terhadap munculnya konflik-konflik dikemudian hari. Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan upaya harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan melalui syarat-syarat khusus dalam pendirian rumah ibadah. Syarat-syarat khusus itu meliputi jumlah pengguna rumah ibadah, dan dukungan masyarakat sekitar yang bukan pengguna rumah ibadah.

Hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Kepala Kementerian Agama:

> *Pengawasan rumah ibadah berdasarkan pada jumlah pengguna rumah ibadah diterapkan agar Kementerian Agama dapat melihat seberapa urgensikah keberadaan rumah ibadah itu untuk diberikan izin. Hal itu dikarenakan pendirian rumah ibadah sudah memasuki ranah publik. Meskipun kebebasan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Namun pembangunan rumah ibadah telah menjadi ranah publik sehingga adanya fakta yang mendeskripsi urgensi dalam pembangunan rumah ibadah.*[65]

Terdapat perbedaan dalam matematis mengenai jumlah masyarakat pengguna rumah ibadah di Aceh Singkil. Bercerminkan pada Pasal 14 ayat (2) huruf (a) PB2M setidaknya jumlah pengguna rumah ibadah disuatu daerah tidak kurang dari 90 (sembilan puluh) orang. Jumlah pengguna tersebut berlaku dalam setiap satu desa. Namun demikian, bila suatu desa tidak mencapai komposisi minimal 90 (sembilan puluh)

[64] Wawancara dengan Ketua Majelis Permusyawaratan ulama, pada tanggal 15 Oktober 2021

[65] Wawancara dengan Kepala Kementerian Agama Aceh Singkil, pada tanggal 13 Oktober 2021

orang tersebut, maka komposisi pengguna rumah ibadah itu dapat digunakan batas wilayah baik kecamatan, atau Kabupaten/kota atau Provinsi. Hal itu terdapat dalam Pasal 13 ayat (3) PB2M.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Kepala Dinas Syariat Islam, sebagai berikut:

> *Komposisi itu memiliki perbedaan dengan peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Provinsi Aceh. Dalam Qanun Aceh 4/2016 jumlah pengguna rumah ibadah sedikit ditambah. Hal ini dikarenakan Aceh sebagai daerah istimewa yang diberikan kewenangan lebih dalam menjalankan syariah Islam. Sehingga mengimplikasikan adanya perlindungan terhadap masyarakat Islam secara lebih kompleks. Kompleksitas itu dengan sedikit memberikan tambahan matematis jumlah pengguna rumah ibadah yang bukan muslim. Dalam Pasal 14 ayat (2) huruf (a) qanun ini, jumlah pengguna rumah ibadah paling sedikit ialah 140 (seratus empat puluh) orang pengguna. Selain itu, para pengguna tersebut merupakan masyarakat tetap. Mungkin jumlah ini sedikit memperlihatkan adanya indikasi deskriminasi di wialayah Aceh.* [66]

Pada kasus yang terjadi di Wilayah Aceh Singkil menitik beratkan pada sistem perizinan yang tidak terlaksana dengan baik. Oleh karenanya salah satu peran pengawasan dalam pembangunan rumah ibadah oleh Kementerian Agama terletak pada dasar-dasar perizinan atau Izin Mendirikan Bangunan rumah ibadah. Pengawasan yang dapat dilakukan oleh Kementerian Agama adalah melalui rekomendasi-rekomendasi dan pendapat Kantor Kementerian Agama Aceh Singkil.

Kemudian Kepala Kementerian Agama, mengatakan bahwa:

[66] Wawancara dengan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Singkil, pada tanggal 13 Oktober 2021

> *Pasal 14 PB2M mendeskripsikan bahwa dalam pembangunan rumah ibadah mengharuskan kepada seluruh pihak atau kepanitian untuk mendapatkan rekomendasi Kantor Kementerian Agama sebagai bagian dari syarat khusus. Pendirian rumah ibadah tidak hanya harus memenuhi syarat adminstratif dan syarat teknis bangunan gedung. Mendapatkan rekomendasi oleh Kantor Kementerian Agama pula harus dimiliki kepanitiaan pendirian rumah ibadah.*[67]

Dalam menerbitkan rekomendasi ini tentunya Kantor Kementerian Agama Aceh Singkil harus secara tepat dalam memberikan rekomendasi tersebut. Hal ini didasarkan karena adanya hak-hak yang tidak dapat direstriksi yaitu terkait dengan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kesalahan dalam kebijakan yang diambil dalam pemberian rekomendasi tentu akan menjadi bom waktu tersenidri bagi Kantor Kementerian Agama di Aceh Singkil.

kemudian tokoh agama protestan, menambahkan sebagai berikut:

> *Kalau saya melihat selama ini masyarakat Aceh Singkil menurut saya Islam dan Kristen sangat harmonis, sangat jarang ada perselisihan diantara kami. Karena kami yang mempunyai agama yang berbeda tidak ada pengelompokan diri malah kami disini berbaur dengan orang-orang Islam, saling bekerja sama dan kadang-kadang berbicara tentang nasib kehidupan masing-masing. Dan tidak lepas juga kami disini sering melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti membersihkan paret-paret yang airnya tidak jalan lancar dan kadang saling membantu membersihkan rumah-rumah tetangga.*[68]

Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari hubungan dan saling berkaitan dengan sesama manusia lainnya. Tuhan telah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dari jenis laki-laki dan perempuan tidak lain adalah saling kenal mengenal di antara sesama manusia.

---

[67] Wawancara dengan Kepala Kementerian Agama Aceh Singkil, pada tanggal 13 Oktober 2021

[68] Wawancara dengan tokoh agama Protestan, pada tanggal 19 Oktober 2021

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama Islam:

> *Masyarakat disini selalu saling menghargai antar umat beragama, interaksi sosial kami masyarakat Aceh Singkil sangat bekerja sama dalam hal seperti kegiatan ronda malam bersama-sama antara beda agama demi menjaga keamanan masyarakat. Kerja bakti membersihkan Jalan Antara Rukun Tetangga dan ikut serta dalam mendirikan kemah untuk pesta nikah sekalipun yang menikah tersebut berbeda agama ini, karena Kami menganggap untuk terciptanya masyarakat yang selalu hidup harmonis dibutuhkan sebuah kesadaran akan pentingnya hidup bersama dan didasari dengan nilai-nilai toleransi.*[69]

Berdasarkan hasil observasi peneliti lakukan selama dilapangan bahwa manusia sangat membutuhkan bantuan orang lain tanpa melihat agama, tanpa memandang suku seseorang dan selalu menghargai orang lain. Agar mampu menjalin kerjasama yang baik, kerjasama yang rukun bisa terjadi apabila di antara mereka saling membutuhkan, saling menolong saling membantu dan mampu menjatuhkan pendapat.

Gambar 4.2
Gotong Royong Masyarakat Muslim dan Non Muslim di Kabupaten Aceh Singkil

Sumber : FKUB dalam Rangka Kegiatan Gotong Royong Masyarakat Muslim dan Non Muslim di Kabupaten Aceh Singkil[70]

[69] Wawancara dengan tokoh agama Islam, pada tanggal 19 Oktober 2021
[70] FKUB Aceh Singkil Tahun 2019

Berdasarkan hasil wawancara peneliti lakukan selama dilapangan bahwa masyarakat muslim dan non muslim saling bekerjasama antar umat beragama termasuk dalam kegiatan sosial yaitu gotong royong. Masyarakat tidak merasa ada perbedaan agama diantara mereka, saling menghargai dan tidak ada paksaan jika ada masyarakat yang ingin dibantu. Semua dilakukan masyarakat Aceh Singkil semata manusia adalah mahkluk yang saling membutuhkan satu sama lain.

Implementasi kebijakan pemerintah Aceh Singkil dalam meningkatkan toleransi keberagamaan dalam pelayanan agama berjalan dengan sangat baik dan akur tidak ada larangan untuk umat tidak boleh beribadah begitu juga dengan umat non muslim untuk bebas beribadah tanpa harus tertutup karena pemerintah melindungi umat non muslim dalam beribadah. hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada masyarakat :

> *Kalau soal kegiatan dalam bidang agama saya rasa di Kabupaten kita ini sangat baik yah kalau masalah itu, Sikap toleransi masyarakat disini sangat baik, saling menghormati dan saling menghargai keberagaman agama masing-masing, pemerintah daerah mendukung itu misalnya saat melakukan ibadah non muslim ke gereja, pemerintah daerah menurunkan pengamanan sekitaran gereja tersebut agar umat non muslim merasa aman dan nyaman ketika ingin melakukan ibadah, masyarakat muslim pun tidak mengganggu malah terkadang menegur kendaraan yang lewat dengan suara keras, begitupun dengan masyarakat agama islam yang sedang melakukan kegiatan ibadah maka masyarakat non muslim juga tidak mengganggu.*[71]

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan keagamaan yang terjadi di Aceh Singkil sangat erat dan saling menghargai masing-masing keyakinan, dan dapat kita lihat dari fenomena yang berkembang di masyarakat seperti hal nya upacara kematian, tradisi masyarakat Aceh Singkil

[71] Wawancara dengan masyarakat, pada tanggal 27 Desember 2021

melakukan ta'jiah atau dalam bahasa singkil nya menjanguk, masyarakat akan membawa beras atau gula untuk diberikan kepada keluarga yang sedang berduka.

1.1.3 Evaluasi Kebijakan Toleransi Keberagamaan di Kabupaten Aceh Singkil

Evaluasi kebijakan adalah proses menilai sejauh mana kebijakan publik dapat mencapai hasil, artinya dievaluasi dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan publik yang ditetapkan.[72]

Pemberlakuan PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 serta aturan turunan dari Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah, di Aceh Singkil sebenarnya merupakan jawaban dari permasalahan dalam toleransi, yang menjamin tegaknya kebijakan ini sesuai dengan amanat dari PBM itu sendiri dalam upaya mewujudkan kerukunan kehidupan beragama.

Dengan adanya kebijakan di atas pemerintah terus melakukan upaya untuk terjalinnya toleransi keberagamaan yang baik di Aceh Singkil. Sampai saat ini belum ada konflik setelah pemberlakuan kebijakan tersebut. Penerapan regulasi Negara dalam hal ini PBM dan Qanun Aceh tersebut mengevaluasi dengan adanya regulasi sosial, seperti adanya kesepakatan-kesepakatan yang meniadakan kepentingan bersama dengan kata lain kesepakatan tersebut lahir karena adanya tekanan-tekanan sosial.

---

[72] Muhadjir Dalam Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*. (Jakarta Bayumedia, 2008), Hlm. 112

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris KESBANGPOL, sebagai berikut:

> *Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tersebut terkait dengan pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan pendirian Rumah Ibadah, sesungguhnya oleh pemerintah adalah bermaksud untuk mengatur. Namun oleh sebagian pemeluk agama menilai bahwa pemerintah tidak adil, atau mempersulit pemeluk agama yang ingin mendirikan rumah ibadah mereka sendiri.* [73]

Berdasarkan hasil observasi peneliti lakukan selama dilapangan bahwa Peraturan Pemerintah tersebut di atas pada masa yang akan datang mungkin masih perlu untuk dievaluasi dan di tinjau ulang, namun kondisi sekarang ini masih di anggap sudah memadai. Oleh karena itu bagi masyarakat sebaiknya mematuhi aturan tersebut, agar masyarakat dapat hidup tentram dan dapat memelihara terciptanya toleransi kerukunan umat beragama khususnya di Kabupaten Aceh Singkil.

4.2 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Meningkatkan Toleransi Keberagamaan di Kabupaten Aceh Singkil

Setiap kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan pasti akan menemui faktor pendukung dan banyak hambatan. Dukungan atau hambatan-hambatan tersebut bukan harus ditinggalkan dan menggantinya dengan kegiatan yang lain, tetapi yang harus dilakukan adalah berusaha untuk mengatasi hambatan tersebut semaksimal mungkin atau berusaha untuk memperkecil kemungkinan hambatan tersebut.

[73] Wawancara dengan sekretaris KESBANGPOL Aceh Singkil, pada tanggal 15 Oktober 2021

4.2.1. Faktor Pendukung Toleransi Keberagamaan

Toleransi yang terjadi antar umat beragama di kabupaten Aceh Singkil dikarenakan beberapa faktor yang turut dalam membentuknya. Adapun faktor-faktor tersebut yaitu:

1. **Menjalin Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Ormas-Ormas Keagamaan di Kabupaten Aceh Singkil.**

Peran pemerintah sangat berperan dan bertanggung jawab demi terwujudnya dan terbinanya toleransi antar umat beragama. Hal ini menunjukkan kualitas umat beragama yang tidak bekerja sebagaimana seharusnya, diajarkan oleh masing-masing agama. Sehingga ada kemungkinan timbulnya konflik di antara umat beragama.

Dalam hal ini, Pemerintah sebagai pelayan, mediator atau fasilitator merupakan salah satu elemen yang dapat menentukan kualitas atau antar umat agama tersebut. Pada prinsipnya, umat beragama perlu dibina melalui pelayanan aparat pemerintah yang memiliki peran dan fungsi strategis yang bisa menentukan kualitas kehidupan umat beragama melalui kebijakannya.

Dalam rangka perwujudan dan pembinaan di tengah keberagaman agama, budaya dan bangsa maka strategi yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Memberdayakan institusi akan mempercepat proses penyelesaian konflik antar umat beragama. dalam pemberdayaan tersebut untuk lebih memberikan dan menciptakan persatuan dan kesatuan yang Hakiki,

tentang tugas dan fungsi masing-masing lembaga keagamaan dalam masyarakat sebagai perekat toleransi antar umat beragama.

b. Membimbing umat beragama agar makin meningkat keimanan dan ketakwaan mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam suasana rukun baik internal maupun antar umat beragama.

Terwujudnya suatu forum kerukunan umat beragama di Kabupaten Aceh Singkil forum tersebut yang lebih dikenal dengan nama FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) yang dibentuk oleh unsur-unsur pemuka agama dan tokoh masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. tugasnya adalah untuk melakukan dialog dengan pemuka agama maupun tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, dengan menyalurkan aspirasi ormas keagamaan.

Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan` pemberdayaan masyarakat.

Hasil wawancara dengan ketua FKUB yang mengatakan bahwa:

> *Dalam mengatasi konflik agama yang sering terjadi dalam masyarakat pemerintah membentuk lembaga forum kerukunan umat beragama yang berperan penting dalam menuntaskan konflik agama di masyarakat. Tindakan yang biasa diambil adalah mempertemukan tokoh tokoh agama dan tokoh masyarakat membicarakan permasalahan yang terjadi sehingga masing-masing pihak dapat mengeluarkan pendapatnya masing-masing.*[74]

Kemudian di tambahkan oleh ketua NU:

> *FKUB sebagai wadah untuk menampung aspirasi umat beragama dan sekaligus sebagai penengah dari setiap ada konflik atau pertentangan yang terjadi di masyarakat sedikit demi sedikit semua bisa teratasi dan*

[74] Wawancara dengan ketua FKUB Aceh Singkil, pada tanggal 13 Oktober 2021

umat beragama pun merasa rukun dan toleransi beragama berjalan dengan baik.[75]

Berdasarkan hasil observasi peneliti lakukan selama di lapangan bahwa tindakan yang akan menimbulkan konflik kecil dan besar akan jarang terjadi karena adanya peran serta dari pemerintah setempat maupun dari pemerintah pusat yang ikut membantu setiap masalah yang terjadi, dalam menjalin kerukunan umat beragama dan menjalin nilai-nilai agama agar terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dan tentram.

Dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa semangat toleransi dalam tidak terjadinya konflik di masyarakat baik yang berskala kecil maupun besar kerukunan mencerminkan kehidupan yang baik dan teratur. Jadi intinya, tanpa kerukunan manusia tidak bisa hidup dengan norma dalam kehidupan sehari-hari Toleransi adalah kebutuhan bersama yang tidak dapat dihindarkan di tengah perbedaan pupuk perbedaan yang ada merupakan penghalang untuk hidup rukun dan berdampingan dalam persaudaraan dan persatuan.

2. Melakukan Monitoring atau Penyuluhan Agama ke Setiap Masyarakat

Sasaran penyuluhan ini ditujukan ke berbagai instansi yang ada di setiap kecamatan di kabupaten Aceh Singkil. Baik meliputi kepala desa, aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Dalam penyuluhan ini banyak yang ingin diperkenalkan dan disampaikan tentang peraturan Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri No 9 dan 8 tahun 2006 dan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Dan

[75] Wawancara dengan ketua NU, pada tanggal 14 Oktober 2021

Pendirian Tempat Ibadah,kepada masyarakat tentang pentingnya toleransi antar umat beragama dan menjalin keharmonisan umat beragama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua FKUB, sebagai berikut:

> *Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 dan 8 Tahun 2009 yang dilakukan FKUB di Kabupaten Aceh Singkil. Dalam sosialisasi atau monitoring tersebut dihadiri dari unsur aparat kecamatan, perwakilan dari pengurus FKUB Kabupaten Aceh Singkil, perwakilan dari kantor KEMENAG Aceh Singkil, perwakilan dari kantor BAKESPANG POL, para tokoh-tokoh pemuka agama dan lain-lain. Materi yang disampaikan adalah tentang isi PBM No 9 dan 8 tahun 2006 dan implementasinya.*[76]

Pendekatan dalam hal ini khusus mendeskripsikan berbagai faktor-faktor pemicu konflik antarumat beragama dan cara mengatasinya. Inti dari penyuluhan ini mengajak para masyarakat melalui kepala desa, tokoh masyarakat, untuk memberitahu atau menginformasikan pemahaman tentang pentingnya kerukunan dan toleransi umat beragama dan tujuannya untuk mengatasi konflik antarumat beragama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris KESBANGPOL, sebagai berikut:

> *Masih banyak masyarakat Aceh Singkil yang belum paham bagaimana memahami Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 yang banyak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Sehingga terjadilah permasalahan yang timbul pada masyarakat antar umat beragama.*[77]

Dari hasil wawancara dengan beliau, pengurus memberikan data hasil monitoring ke beberapa daerah yang telah dilaksanakan di Aceh Singkil dalam

---

[76] Wawancara dengan ketua FKUB Aceh Singkil, pada tanggal 13 Oktober 2021

[77] Wawancara dengan sekretaris KESBANGPOL Aceh Singkil, pada tanggal 15 Oktober 2021

memberikan pemahaman tentang menciptakan keharmonisan kerukunan umat beragama dan sebagai pendekatan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

4.2.2. Faktor Penghambat Toleransi Keberagamaan

Setiap kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan pasti akan menemui banyak hambatan atau masalah. Masalah atau hambatan-hambatan tersebut bukan harus ditinggalkan dan menggantinya dengan kegiatan yang lain, tetapi yang harus dilakukan adalah berusaha untuk mengatasi hambatan tersebut semaksimal mungkin atau berusaha untuk memperkecil kemungkinan hambatan tersebut.

Disamping adanya faktor-faktor yang mendukung adanya toleransi antar umat beragama, ada juga faktor yang menghambat terjadinya toleransi antar umat beragama di Kabupaten Aceh Singkil. Berikut merupakan Faktor-faktor penghambat dalam meningkatkan toleransi, yaitu:

1. Pandangan dan Respon Pihak Terkait Terhadap Pemerintah

Pandangan atau respon pihak-pihak yang terkait terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah merupakan salah satu faktor yang menjadi penghambat berjalannya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Ketidakpahaman masyarakat tentang kebijakan menimbulkan supremasi hukum yang tidak terjalin dengan baik. Selain itu eksistensi kebijakan tidak terlepas pengaruhnya terhadap pembaharuan didalam masyarakat.

Maka dari itu problematika regulasi tentunya akan mempengaruhi respon pihak-pihak yang terkait terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Pemahaman yang sempit dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Aceh Singkil tentang arti hidup rukun, merupakan faktor yang menghambat toleransi warga masyarakat dan antar umat beragama. Berdasarkan wawancara dengan ketua FKUB, sebagai berikut:

> *Pemahaman kehidupan di Kabupaten Aceh Singkil tentang arti sebuah kerukunan sangat penting, sebab di Aceh Singkil ini terdapat berbagai perbedaan, jika tidak disikapi sebaik mungkin akan menghambat terjadinya terciptanya toleransi yang mengakibatkan terjadinya sebuah konflik dimasyarakat.*[78]

Hidup dalam masyarakat plural sikap saling tahu dan pengertian adalah sikap yang penting dalam mewujudkan kehidupan yang rukun dalam masyarakat maupun yang berbeda agama. Sebab jika tidak demikian, minimnya pemahaman arti pentingnya rukun dalam masyarakat akan menimbulkan dampak-dampak yang kurang baik untuk kemajuan Kabupaten Aceh Singkil.

Kemudian hasil wawancara dengan sekretaris KESBANGPOL, menyampaikan sebagai berikut:

> *Pemahaman dari saudara non muslim bahwa mereka masih berpegang teguh kepada UUD 1945 kebebasan untuk menganut agama masing-masing, padahal seharusnya kita sesuai di provinsi Aceh yang berlaku Qanun yang lebih spesialis mengatur itu, seharusnya mereka memegang itu, mereka merasa terintimidasi padahal mereka katanya dilindungi undang-undang mereka mengatakan bahwa mengapa kami tidak bisa mendirikan gereja, padahal dari pemerintah sendiri juga membolehkan asal ada dipenuhi syarat surat izin.*[79]

---

[78] Wawancara dengan ketua FKUB Aceh Singkil, pada tanggal 13 Oktober 2021

[79] Wawancara dengan sekretaris KESBANGPOL Aceh Singkil, pada tanggal 15 Oktober 2021

Berdasarkan hasil observasi peneliti lakukan selama dilapangan bahwa faktor penghambat dalam meningkatkan toleransi keberagamaan di Aceh Singkil, masyarakat masih kurang paham dengan regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah kepada masyarakat.

Implementasi kebijakan toleransi antar umat beragama membutuhkan pemahaman dari masyarakat, dengan mempertimbangkan semua faktor bukan hanya melihat minoritas dan mayoritas. Nilai Pancasila sebenarnya bisa direapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini pada akhirnya dapat diminimalisir atau dikurangi dengan adanya kesadaran dari berbagai pihak untuk menerapkan toleransi dari segi bidang apapun.

2. Kurangnya Tingkat Sosialisasi Pemerintah Terhadap Toleransi Keberagamaan

Pembentukan kebijakan pemerintah terdapat beberapa ketentuan diantaranya adalah penyebarluasan peraturan dan sosialisasi kepada masyarakat. Penyebarluasan ini adalah tanggungjawab Pemerintah baik eksekutif maupun legislatif yang dapat berkoordinasi dengan instansi dibawahnya atau melakukan kerjasama dengan semua lembaga yang terkait dalam kebijakan toleransi keberagamaan.

Sebagaimana Pasal 10 ayat (2) huruf (d) dalam Qanun Aceh nomor 4 menunjukkan lembaga ditingkat kabupaten memiliki tugas dalam melakukan sosialisasi peraturan perundangan-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan toleransi dan pemberdayaan umat beragama. Oleh karena

itu diharuskan untuk melakukan tingkat sosialisasi pemerintah terhadap toleransi keberagamaan di Kabupaten Aceh Singkil.

Salah satu faktor yang menjadi penghambat kurangnya sosialisasi dari pemerintah, yaitu :

a. Terbatasnya Ketersediaan Angggaran Dana

Masalah anggaran adalah masalah yang kompleks dalam rangka menciptakan kerukunan ataupun toleransi di Kabupaten Aceh Singkil. Anggaran pemerintah daerah masih difokuskan program lain yang merupakan program-program prioritas kebijakan pemerintah daerah. Anggaran yang minim memang diakui oleh sekretaris KESBANGPOL bahwa distribusi anggaran dari tahun ke tahun masih terbatas.

Wawancara dengan Sekretaris KESBANGPOL, menyampaikan sebagai berikut:

> *Karena yang melibatkan banyak orang sehingga perlu anggaran dan fasilitas yang memadai, karena tidak bisa kita laksanakan hanya satu kali, ataupun dua kali pertemuan musyawarah, banyak pemahaman-pemahaman dan pertemuan-pertemuan dan musyawarah-musyawarah yang harus kita lakukan sampai kita bisa merubah pola pikir dan pandangan dari saudara-saudara kita non muslim, bahwa kita kota serambi mekkah. Anggaran yang kami keluarkan untuk sosialisasi itu mencapai 60.000.000 per satu kali sosialisasi dan itu dilakukan untuk satu kali per kecamatan. Anggaran itu kami gunakan untuk menyukseskan acara sosialisasi guna untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama kepada masyarakat.*[80]

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan musyawarah atau pertemuan-pertemuan dengan semua elemen pemerintah yang terkait untuk mencari solusi dari permasalahan dalam masyarakat, harus ada

[80] Wawancara dengan sekretaris KESBANGPOL Aceh Singkil, pada tanggal 15 Oktober 2021

anggaran yang cukup untuk melakukan pertemuan tersebut. jika tidak cukup anggaran maka pertemuan-pertemuan tidak bisa dilakukan. Sehingga anggaran ini lah faktor yang penghambat terhadap peningkatan toleransi di masyarakat Aceh Singkil.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah diuraikan sebelumnya, sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah Aceh Singkil dalam meningkatkan toleransi keberagamaan sudah terlaksana sesuai dengan regulasi maupun Qanun. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat muslim dan non muslim saling bekerjasama, tolong menolong, gotong royong, dan berbagai kegiatan lainnya, Toleransi ini bisa terjadi karena sikap saling menghargai dan tidak membawa masalah agama dalam kehidupan mereka.
2. Faktor pendukung dalam meningkatkan toleransi dengan menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah sebagai pelayan, mediator, atau fasilitator merupakan salah satu elemen yang dapat menentukan kualitas antar umat beragama, kepolisian dan ormas-ormas keagamaan di Kabupaten Aceh Singkil sehingga kebijakan yang telah dibuat bisa dilaksanakan dengan baik, adanya berbagai ragam agama di Kabupaten Aceh Singkil perlu untuk melihat bagaimana toleransi didalam masyarakat, dan perlu untuk melakukan sosialisasi peraturan terkait toleransi dan kerjasama antar umat beragama. Sedangkan Faktor penghambat dalam meningkatkan toleransi adalah pandangan atau

respon pihak-pihak yang terkait terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah karena masih banyaknya masyarakat yang belum paham dalam pengimplementasi kebijakan tersebut dan kurangnya tingkat sosialisasi pemerintah terhadap toleransi keberagamaan karena kurangnya anggaran dari pemerintah untuk melakukan sosialisasi tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka ada beberapa saran dan masukan oleh peneliti, sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Aceh Singkil harusnya memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk meningkatkan toleransi sehingga tidak ada terjadi konflik dikalangan masyarakat. Dengan adanya keragaman umat beragama seharusnya pemerintah dan masyarakat Aceh Singkil dapat memahami bagaimana makna hidup dari tolernasi umat beragama sehingga masyarakat Aceh Singkil dapat hidup tentram dan nyaman tanpa memicu konflik antar umat beragama yang dapat merugikan semua kalangan.
2. Untuk masyarakat Aceh Singkil agar selalu meningkatkan rasa toleransi antar umat beragama, Saling menghargai sesama manusia walaupun berbeda agama tapi sikap toleransi sesama manusia harus di jalankan dengan baik tujuannya untuk kerukunan umat beragama masyarakat Aceh Singkil.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Azyumardi Azra. *Agama Dalam Keragaman Etnik Di Indonesia*. Jakarta: Badan Penelitian Dan Pengembangan Agama Departemen Agama RI. 2016.

Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum.* Yokyakarta : PT. Raja Grafindo. 2016.

Basrowi & Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2008.

Djamaludin Ancok Fuat Nashori Suroso. *Psikologi Islami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2016.

Edi Suharto. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik* Bandung: CV Alfabeta. 2008.

Guntur Setiawan. *Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan.* Jakarta: Balai Pustaka. 2004.

H. M Ali dkk. *Islam untuk disiplin ilmu hukum sosial dan politik.* Jakarta : Bulan Bintang. 2016.

Hadari Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial.* Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2007.

Joko Widodo. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta. Bayumedia. 2008.

Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008.

Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2018.

M. Nur Ghufron & Rini Risnawinta S. *Teori-Teori Psikologi*. Yogyakarta: Arr-Ruzz Media. 2011.

Maswadi Rauf. *Konsensus Politik Sebuah Penjajagan Teori*. Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. 2000.

Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2003.

Misbahuddin, Iqbal Hasan. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik Edisi-2*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2013.

Muhaimin. *Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2001.

Muhammad Idrus. *Metode penelitian Ilmu Sosial Pendekatan kualitatif dan Kuantitatif Edisi-2.* Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama. 2009.

Noeng Muhadjir. Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif. Yogyakarta : Raka Sarasin. 2000.

Nurdin Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* . Jakarta: Grasindo. 2002.

Prof. DR. H. Said Agil Al Munawar, M. A. *Fiqih Hubungan Antar Agama,* Jakarta: Ciputat Press. 2003.

Ramazani. *Partisipasi Perempuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Gampong Krueng Batu Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh)* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh. 2019.

Riant Nugroho Dwijowijoto. *kebijakan publik*. Jakarta : PT Gavamedia. 2004.

Riant Nugroho Dwijowijoto. *kebijakan publik*. Jakarta : PT Gavamedia. 2004

Ruslani. *Masyarakat Dialoq Antar Agama, Studi atas Pemikiran Muhammad Arkoun,* Yogyakarta: Yayasan Bintang Budaya. 2006.

Safrilsyah. *SosioReligi Dan Dinamika Kerukunan Umat Beragama*. Banda Aceh: Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Uin Ar-Raniry. 2015.

Solichin Abdul Wahhab. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model- model Implementasi Kebijakan Publik.* Jakarta : PT Bumi Aksara. 2015.

Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet. 2013.

Umar Hasyim. *Toleransi Dan Kemerdekaan Beragama Dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog Dan Kerukunan Antar Umat Beragama*. Surabaya: Bina Ilmu. 2016.

William N. Dunn. *Public Policy Analysis; an Introductoin (Analisis Kebijakan Publik*), terjemahan. Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widya. 2003.

JURNAL:

Abu bakar. *Konsep Toleransi dan Bebas Beragama,* Jurnal Toleransi: Media komunikasi umat beragama.Vol.7 No 2. 2015

Ali Akbar dan Zainal Abidin. *Kontradiktif Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tentang Izin Pendirian Gereja* (Studi Kasus Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsyiah. Vol 3. No. 2. 2018.

Mallia Hartani Dan Soni Akhmad Nulhaqim. *Analisis Konflik Antar Umat Beragama Di Aceh Singkil*. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik. Vol. 2, No. 2. ISSN 2655-8823. 2020.

Artikel/Website Resmi Pemerintah:

https://aceh.tribunnews.com/2015/06/26/menyoal-benturan-antarmazahab-di-aceh. diakses pada tanggal 23 September 2021.

https://news.detik.com/berita/d-4851675/mengenal-sejarah-bhinneka-tunggal-ika-dan-maknanya. diakses pada tanggal 18 September 2021.

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191103183341-32-445250/lsi-intoleransi-di-era-jokowi-masih-tinggi, diakses pada tanggaal 18 September 2021

https://www.jpnn.com/news/daftar-provinsi intoleran-berdasar-hasil-riset-setara institute, diakses pada tanggal 18 September 2021.

https://news.detik.com/berita/d-4818287/menag-umumkan-indeks-kerukunan-beragama-2019, diakses pada tanggal 18 September 2021.

Peraturan perundang-undangan:

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.8 dan No. 9 Tahun 2006

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016

Lampiran 1

Pedoman Wawancara I

Sekretaris KESBANGPOL Kabupaten Aceh Singkil:

Daftar pertanyaan:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah Aceh Singkil dalam meningkatkan toleransi ?
2. Bagaimana latar belakang terjadinya toleransi antar umat beragama di Aceh Singkil?
3. Apa saja faktor pendukung dari kebijakan pemerintah dalam hal meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Aceh Singkil?
4. Apa saja faktor penghambat dari kebijakan pemerintah dalam hal meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Aceh Singkil?
5. Bagaimana peran dari KESBANGPOL untuk melaksanakan pembinaan toleransi antar umat beragama?
6. Apakah yang menjadi penyebab terjadinya konflik antar umat beragama?
7. Apa dan bagaimana bentuk kerja sama antar penganut agama?
8. Bagaimana sikap toleransi yang di tunjukkan oleh sesama umat beragama?
9. Apa upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama ?

10. Bagaimana keadaan toleransi di masyarakat Aceh Singkil saat ini ?

Pedoman Wawancara II

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Aceh Singkil:

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana peran dari FKUB dalam menicptakan toleransi antar umat beragama antar penduduk yang berbeda agama?
2. Apa saja kebijakan yang sudah dijalankan oleh pemerintah Aceh Singkil?
3. Apa saja faktor pendukung dari kebijakan pemerintah dalam hal meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Aceh Singkil?
4. Apa saja faktor penghambat dari kebijakan pemerintah dalam hal meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Aceh Singkil?
5. Adakah dukungan lembaga keagamaan terhadap peningkatan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Aceh Singkil?
6. Bagaimana bentuk toleransi yang ada di masyarakat ?
7. Apa dan bagaimana bentuk kerja sama antar penganut agama ?
8. Bagaimana Jika terjadi konflik antar umat beragama apa upaya dari FKUB untuk penyelesaiannya?
9. Apa upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama?

Pedoman Wawancara III

Lintas Tokoh Agama Kabupaten Aceh Singkil:

Daftar Pertanyaan :

1. Apa saja upaya yang dilakukan tokoh agama dalam meghindari perpecahan dan meningkatkan toleransi keberagamaan dalam masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil?
2. Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap kebijakan pemerintah dalam meningkatkan toleransi keberagamaan dalam masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil?
3. Bagaimana menurut bapak sebagai tokoh agama keadaan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Aceh Singkil?
4. Sebagai pemuka agama, pesan kerukunan apa yang sering disampaikan kepada masyarakat?
5. Sebagai pemuka agama, keresahan atau konflik apa saja yang disampaikan oleh masyarakat?
6. Apakah ajaran anda membolehkan berpartisipasi dalam kegiatan agama lain?
7. Apa saja aktivitas keagamaan yang dilakukan ?
8. Apakah anda sering berkomunikasi dan berinteraksi antar penganut agama ?
9. Apakah ajaran anda membolehkan berpartisipasi dalam kegiatan agama lain?
10. Bagaimana ajaran agama anda dalam hal menghormati agama lain ?

Pedoman Wawancara IV:

Organisasi Kemasyarakatan keagamaan Kabupaten Aceh Singkil:

Ketua Nahdatul Ulama (NU) dan Ketua Gereja Protestan Pakpak Dairi (GKPPD)

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana situasi toleransi antar umat beragama di Kabupaten Aceh Singkil?
2. Apakah FKUB dan tokoh agama pernah melakukan dialog kepada masyarakat?
3. Bagaimana bentuk toleransi antar umat beragama yang sering dilakukan dalam kegiatan sehari-sehari?
4. Bagaiamana latar belakang terjadinya toleransi antar umat beragama di Aceh Singkil ?
5. Apakah warga masyarakat Aceh Singkil sudah bisa menghargai perbedaan khususnya dalam bidang agama?
6. Apa saja faktor pendukung dan penghambat terlaksananya toleransi antar umat beragama selama ini?
7. Bagaimana bentuk atau wujud interaksi dalam toleransi yang terjalin antara organisasi keagamaan yang berbeda agama?
8. Apakah masyarakat bersedia membantu dalam acara agama lain? Mengapa?

9. Apa saja upaya yang dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat setempat dalam mempertahankan sikap toleransi antar umat beragama di Aceh Singkil ?
10. Upaya apa saja yang dilakukan oleh umat islam dan non muslim dalam mewujudkan sikap toleransi antar agama di Aceh Singkil ?
11. Bagaimana Sikap Toleransi yang di tunjukkan oleh Umat Islam terhadap masyarakat non muslim, maupun sebaliknya ?

Lampiran II

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 1507/Un.08/FISIP/Kp.07.6/07/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **08 Juli 2021**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Saudara :
1. Prof. M. Hasbi Amirudin, MA. — Sebagai pembimbing pertama
2. Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si. — Sebagai pembimbing kedua

Untuk membimbing skripsi :

Nama	:	Yuriska Jufanda
NIM	:	170802066
Program Studi	:	Ilmu Administrasi Negara
Judul	:	Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Toleransi Keberagamaan Di Kabupaten Aceh Singkil

KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 21 Juli 2021
An. Rektor
a Dekan,

Ernita Dewi

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran III

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniy.ac.id

Nomor : B-2268/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/10/2021
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,

1. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
2. Sekretaris KESBANGPOL
3. Lintas Tokoh Agama
4. Ketua Nahdatul Ulama (NU)
5. Ketua Gereja Protestan Pakpak Dairi (GKPPD)

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **YURISKA JUFANDA / 170802066**
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Administrasi Negara
Alamat sekarang : Tanjung Selamat
s
Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Toleransi Keberagamaan Di Kabupaten Aceh Singkil***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 11 Oktober 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Berlaku sampai : 31 Maret 2022

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

Lampiran IV

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Dusun Kurnia No. Telp. (0658) 21002 Kode Pos 23785

Singkil, 13 Oktober 2021

Nomor : 070/259/2021
Lampiran : 6 (enam) ex
Perihal : Data Penelitian Ilmiah

KepadaYth :
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan Universitas
Islam Negeri Ar-Raniry.
di –
Banda Aceh

1. Sehubungan dengan surat saudara No : B.2268/Un.08/FISIP/PP.00.9/10/ 2021 tanggal 11 Oktober 2021 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa.
2. Bersama ini kami beritahukan bahwa benar yang nama tersebut sebagai berikut :

   Nama : Yuriska Jufanda
   Nim : 170802066
   Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
   Semester : IX (sembilan)
   Judul skripsi : Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Toleransi Keberagaman di Kabupaten Aceh Singkil.

   Telah melaksanakan Penelitian di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil dengan mengadakan wawancara dan kepadanya di berikan data-data pendukung untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa di maksud.
3. Demikian kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan terima kasih.

Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Aceh Singkil

H. Amril, AR, SH., M.Si
Pembina Tk. I / NIP 19730603 199303 1 002

FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KABUPATEN ACEH SINGKIL
Jl. Syech Hamzah Fansury Pulo Dusun Kurnia Sarok Singkil Telp. Kode Pos 24785
Email : fkub.acehsingkil@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 36/FKUB/X/2021

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Aceh Singkil menerangkan bahwa :

Nama	: Yuriska Jufanda
NIM	: 170802066
Jurusan	: Ilmu Administrasi Negara
Judul	: Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Toleransi Keberagaman di Kabupaten Aceh Singkil.

Benar telah selesai melaksanakan wawancara terhadap Pengurus FKUB Aceh Singkil dalam rangka penelitian pada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Aceh Singkil untuk menyeleseikan Skripsi yang berjudul "***Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Toleransi Keberagaman di Kabupaten Aceh Singkil.***"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Singkil, 18 Oktober 2021
Ketua

Drs. H. Ramlan

PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN ACEH SINGKIL
Alamat : Jln. Bahari No. Pulo Sarok - Aceh Singkil
Email : pcnuacehsingkil@gmail.com Kode Pos 24785
Website : pcnuacehsingkil.blogspot.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 151/PC/A.I/AS/X/2021

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Aceh Singkil menerangkan nama di bawah ini :

Nama : YURISKA JUFANDA

Pekerjaan : Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara UIN Ar Raniry

Semester/Nim : IX/170802066

Alamat sekarang : Tanjung Selamat

Telah Melakukan Penelitian Ilmiah dalam rangka Penulisan Skripsi dengan judul ***"Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Toleransi Keberagamaan Di Kabupaten Aceh Singkil".***Pada Organisasi/Lembaga Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Aceh Singkil.

Demikian surat Keterangan ini di buat untuk bisa menjadi salah satu persyaratan melakukan penelitian.

PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN ACEH SINGKIL

H. Roesman Hasmy
Ketua Tanfidziyah

M. Yusuf, S.Ag
Sekretaris Tanfidziyah

Lampiran V

Gambar 1

Sumber : Wawancara dengan Sekretaris KESBANGPOL Ibu Mardiah

Gambar 2

Sumber : Wawancara dengan Ketua FKUB Ustad Drs. H. Ramlan

Gambar 3

Sumber : Wawancara Dengan Tokoh Agama Islam Ustad Mahmudin Toto

Gambar 4

Sumber : Wawancara dengan Tokoh Agama Protestan Bapak Abbot

Gambar 5

Sumber : Wawancara Dengan Tokoh Agama Khatolik Ibu Pirang

Gambar 6

Sumber : Wawancara Dengan Tokoh Agama Hindu Bapak Asoka

Gambar 7

Sumber : wawancara dengan ketua Nahdatul Ulama (NU) Ustad H. Rosman Hasmy

Gambar 8

Sumber : wawancara dengan ketua GKPPD Bapak Barus

Lampiran VI

QANUN ACEH
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENDIRIAN TEMPAT IBADAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa negara menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya;

c. bahwa Pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan bantuan, bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar dan tertib;

d. bahwa Pemerintah berkewajiban melindungi setiap penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadah pemeluk-pemeluknya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;

e. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan syari'at Islam serta menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama dan melindungi sesama umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya;

f. bahwa...

f. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 127 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pendirian tempat ibadah di Aceh harus mendapat izin dari Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, yang ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin tersebut diatur dengan Qanun yang memperhatikan peraturan perundang-undangan;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 28E dan 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
12. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9/Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: QANUN ACEH TENTANG PEDOMAN PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENDIRIAN TEMPAT IBADAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

3. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai
4. Pemerintah dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
5. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil.
6. Bupati/Walikota adalah Kepala Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipilih melalui proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil.
7. Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
8. Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama.
9. Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disingkat FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
10. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah Organisasi non bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga Negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah terdaftar di Pemerintah Daerah setempat serta bukan Organisasi Sayap Partai Politik.
11. Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin Ormas Keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.
12. Tempat Ibadah adalah bangunan yang memiliki persyaratan dan ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk melaksanakan ibadah bagi pemeluk masing-masing agama secara permanen.
13. Panitia Pembangunan Tempat Ibadah adalah panitia yang dibentuk oleh umat beragama, Ormas Keagamaan atau pengurus Tempat Ibadah.
14. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang terdiri dari Sekretariat Daerah Aceh dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dinas, Lembaga Teknis Aceh, dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.

15. Satuan...

15. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Dinas, Lembaga Teknis Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.
16. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
17. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
18. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan tempat tangga sendiri.
19. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
20. Imeum Mukim atau nama lain adalah Kepala Pemerintahan Mukim.
21. Keuchik atau nama lain merupakan Kepala persekutuan masyarakat adat Gampong yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Gampong, melestarikan adat istiadat dan hukum adat, serta menjaga keamanan, kerukunan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
22. Tuha Peut adalah unsur pemerintah gampong yang berfungsi sebagai badan permusyarawatan Gampong.

BAB II

TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat, Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Kabupaten/Kota dan umat beragama.

BAB III

TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

(1) Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di Aceh menjadi tugas dan kewajiban Gubernur Aceh.
(2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh dan Kepala SKPA terkait.

Pasal 4...

Pasal 4

(1) Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten/Kota menjadi tugas dan kewajiban Bupati/Walikota.

(2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kepala SKPK terkait.

Pasal 5

(1) Tugas dan kewajiban Gubernur dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama meliputi:

a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di Aceh;

b. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal dan SKPA terkait dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;

c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara umat beragama; dan

d. membina dan mengkoordinasikan Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama.

(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dapat didelegasikan kepada Wakil Gubernur.

Pasal 6

(1) Tugas dan kewajiban Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di Kabupaten/Kota;

b. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal dan SKPK terkait dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kabupaten/Kota;

c. menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara umat beragama;

d. membina dan mengkoordinasikan Camat, Imeum Mukim, Keuchik atau nama lain, dan Tuha Peut dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama; dan

e. menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tempat Ibadah.

(2) Pelaksanaan...

(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Wakil Bupati/Wakil Walikota.

(3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c di Kecamatan dilimpahkan kepada Camat dan di Gampong dilimpahkan kepada Keuchik atau nama lain melalui Camat.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Qanun Kabupaten/Kota.

Pasal 7

(1) Tugas dan kewajiban Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi:

a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di Kecamatan;

b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara umat beragama;

c. membina dan mengkoordinasikan Keuchik dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama; dan

d. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian Tempat Ibadah.

(2) Tugas dan kewajiban Keuchik atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi:

a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di Gampong atau nama lain;

b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara umat beragama; dan

c. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian Tempat Ibadah berdasarkan hasil musyawarah mufakat dengan *tuha peut* atau nama lain.

Pasal 8

Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama yang menjadi tugas dan kewajiban setiap umat beragama dilaksanakan melalui FKUB.

BAB IV

FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 9

(1) FKUB dibentuk di tingkat Aceh dan Kabupaten/Kota.

(2) Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

(3) FKUB...

(3) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 10

(1) FKUB Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bertugas:

a. melakukan dialog dengan Pemuka Agama dan tokoh masyarakat;

b. menampung aspirasi Ormas Keagamaan dan aspirasi masyarakat;

c. menyalurkan aspirasi Ormas Keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur; dan

d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan dan pemberdayaan umat beragama.

(2) FKUB Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bertugas:

a. melakukan dialog dengan Pemuka Agama dan tokoh masyarakat;

b. menampung aspirasi Ormas Keagamaan dan aspirasi masyarakat;

c. menyalurkan aspirasi Ormas Keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati/Walikota;

d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan dan pemberdayaan umat beragama; dan

e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian Tempat Ibadah.

Pasal 11

(1) Keanggotaan FKUB Aceh terdiri atas Pemuka Agama Islam, Pimpinan Ormas Islam dan Pemuka Agama lainnya di Aceh.

(2) Keanggotaan FKUB Kabupaten/Kota terdiri atas Pemuka Agama Islam, Pimpinan Ormas Islam dan Pemuka Agama lainnya di Kabupaten/Kota.

(3) Jumlah anggota FKUB Aceh paling banyak 21 (dua puluh satu) orang dan jumlah anggota FKUB Kabupaten/Kota paling banyak 17 (tujuh belas) orang.

(4) Komposisi keanggotaan FKUB Aceh dan FKUB Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan paling sedikit 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di Aceh dan Kabupaten/Kota.

(5) FKUB...

(5) FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua, 2 (dua) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Wakil Sekretaris yang dipilih secara musyawarah mufakat oleh anggota.

(6) Masa jabatan keanggotaan FKUB Aceh dan FKUB Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) tahun.

(7) Keanggotaan FKUB Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur.

(8) Keanggotaan FKUB Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 12

(1) Dalam memberdayakan FKUB, dibentuk Dewan Penasihat FKUB Aceh dan FKUB Kabupaten/Kota.

(2) Dewan penasihat FKUB Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

a. membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama di Aceh; dan

b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan Pemerintah Aceh dan hubungan antar instansi Pemerintah Pusat di Aceh dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

(3) Dewan penasihat FKUB Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

a. membantu Bupati/Walikota dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kabupaten/Kota; dan

b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan hubungan antar instansi Pemerintah Pusat di Kabupaten/Kota dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

(4) Keanggotaan Dewan Penasihat FKUB Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan susunan keanggotaan:

a. Ketua : Wakil Gubernur Aceh;

b. Wakil Ketua : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh;

c. Wakil Ketua : Kepala Dinas Syari'at Islam Aceh;

d. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Aceh;

e. Anggota : Pimpinan Instansi terkait.

(5) Keanggotaan Dewan Penasihat FKUB Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan susunan keanggotaan:

a. Ketua : Wakil Bupati/Wakil Walikota;

b. Wakil...

b. Wakil Ketua : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

c. Wakil Ketua : Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten/Kota;

d. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota;

e. Anggota : Pimpinan Instansi terkait.

BAB V

SYARAT PENDIRIAN TEMPAT IBADAH

Pasal 13

(1) Pendirian Tempat Ibadah didasarkan pada kebutuhan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah Gampong atau nama lain.

(2) Pendirian Tempat Ibadah dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum serta mematuhi peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal kebutuhan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah Gampong atau nama lain sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi pertimbangan komposisi jumlah penduduk, digunakan batas wilayah Kecamatan dalam wilayah Aceh.

Pasal 14

(1) Pendirian Tempat Ibadah harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.

(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian Tempat Ibadah harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:

a. daftar nama paling sedikit 140 (seratus empat puluh) orang penduduk setempat sebagai pengguna Tempat Ibadah yang bertempat tinggal tetap dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat batas wilayah;

b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 110 (seratus sepuluh puluh) orang yang bukan pengguna Tempat Ibadah disahkan oleh Keuchik atau nama lain;

c. rekomendasi tertulis dari Keuchik atau nama lain setempat;

d. rekomendasi tertulis dari Imuem Mukim atau nama lain setempat;

e. rekomendasi tertulis Camat, Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

f. surat...

f. surat keterangan status tanah dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat;

g. rencana gambar bangunan yang disahkan oleh Instansi Teknis yang berwenang di Kabupaten/Kota setempat;

h. keputusan tentang susunan pengurus/panitia pembangunan Tempat Ibadah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang;

i. rekomendasi tertulis Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan

j. rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten/Kota.

(3) Dalam hal pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, huruf i, dan huruf j bersifat berdiri sendiri dan tidak memiliki keterhubungan antara satu dengan yang lain.

(4) Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya berlaku untuk pendirian 1 (satu) Tempat Ibadah.

(5) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b terpenuhi sedangkan persyaratan huruf c sampai dengan huruf j belum terpenuhi, Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan Tempat Ibadah.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 15

Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf j merupakan hasil musyawarah mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 16

(1) Permohonan izin pendirian Tempat Ibadah diajukan oleh Panitia Pembangunan Tempat Ibadah kepada Bupati/Walikota untuk memperoleh izin pendirian Tempat Ibadah.

(2) Khusus izin pendirian Tempat Ibadah di Ibu kota Aceh diberikan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Walikota Banda Aceh.

(3) Gubernur dan Bupati/Walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak permohonan pendirian Tempat Ibadah diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Gubernur dan Bupati/Walikota memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam bentuk:

a. persetujuan;

b. penangguhan; atau

c. penolakan.

Pasal 17

Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung Tempat Ibadah yang telah memiliki izin pendirian Tempat Ibadah dan Izin Mendirikan Bangunan yang dipindahkan karena perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 18

Gubernur dan Bupati/Walikota wajib menertibkan dan/atau melarang penggunaan bangunan untuk Tempat Ibadah yang tidak memiliki izin.

Pasal 19

Dalam rangka penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18, tidak berlaku untuk pendirian Tempat Ibadah umat Islam.

BAB VI

PENYIARAN/DAKWAH AGAMA

Pasal 20

Pelaksanaan penyiaran/dakwah agama dilakukan dengan semangat kerukunan, tenggang rasa, saling menghargai dan saling menghormati antar sesama umat beragama dan antar umat beragama serta dengan dilandaskan pada penghormatan terhadap hak dan kemerdekaan seseorang untuk memeluk/menganut dan melakukan ibadah menurut agamanya.

Pasal 21

Pelaksanaan penyiaran/dakwah agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak dibenarkan untuk ditujukan terhadap orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama lain dengan cara:

a. membujuk dan/atau dalam bentuk apapun terhadap orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama lain untuk berpindah dan memeluk/menganut agama yang disiarkan/didakwahkan tersebut;

b. menyebarkan pamflet, majalah, bulletin, buku-buku, dan bentuk-bentuk barang penerbitan cetakan lainnya kepada orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama yang lain; dan/atau

c. mengunjungi dari tempat ke tempat orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama yang lain.

Pasal 22

(1) Gubernur mengkoordinir SKPA serta instansi vertikal terkait yang berwenang dalam melakukan bimbingan dan pengawasan atas segala kegiatan pembinaan, pengembangan dan penyiaran agama oleh Lembaga Keagamaan.

(2) Bupati/Walikota...

(2) Bupati/Walikota mengkoordinir SKPK serta instansi vertikal terkait yang berwenang dalam melakukan bimbingan dan pengawasan atas segala kegiatan pembinaan, pengembangan dan penyiaran agama oleh Lembaga Keagamaan.

(3) Gubernur mengkoordinir SKPA serta instansi vertikal terkait yang berwenang dalam melakukan bimbingan terhadap kehidupan Lembaga Keagamaan dengan mengikutsertakan majelis-majelis agama setempat.

(4) Bupati/Walikota mengkoordinir SKPK serta instansi vertikal terkait yang berwenang dalam melakukan bimbingan terhadap kehidupan Lembaga Keagamaan dengan mengikutsertakan majelis-majelis agama setempat.

BAB VII

BANTUAN LUAR NEGERI KEPADA

LEMBAGA KEAGAMAAN

Pasal 23

(1) Segala bentuk usaha untuk memperoleh dan/atau menerima bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan, dilaksanakan dan melalui persetujuan Gubernur.

(2) Penggunaan tenaga rohaniawan asing dan atau tenaga ahli asing lainnya atau penerimaan segala bentuk bantuan lainnya dalam rangka bantuan luar negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Gubernur dan Bupati/Walikota dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap:

a. kegiatan tenaga rohaniawan asing serta warga negara asing yang membantu lembaga keagamaan di Aceh;

b. kegiatan semua lembaga-lembaga keagamaan di Aceh yang bergerak dibidang pembinaan, pengembangan dan penyiaran;

c. pelaksanaan bantuan luar negeri dibidang agama sesuai dengan maksud dan tujuan bantuan tersebut; dan/atau

d. pelaksanaan pendidikan dan latihan dibidang agama serta sosial kemasyarakatan lainnya yang diselenggarakan oleh lembaga keagamaan di Aceh.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 25

(1) Belanja pelaksanaan menjaga kerukunan, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB, dan pengaturan pendirian Tempat Ibadah yang menjadi tugas, kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) Belanja...

(2) Belanja pelaksanaan menjaga kerukunan, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB, dan pengaturan pendirian Tempat Ibadah yang menjadi tugas, kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Aceh dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.

(3) Belanja pelaksanaan menjaga kerukunan, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB, dan pengaturan pendirian Tempat Ibadah yang menjadi tugas, kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota.

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 26

(1) Perselisihan akibat pendirian Tempat Ibadah diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat.

(2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh Bupati/Walikota dibantu kepala Kantor kementerian Agama Kabupaten/Kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB Kabupaten/Kota.

(3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat.

BAB X

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 27

(1) Gubernur dibantu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh melakukan pengawasan terhadap Bupati/Walikota serta instansi terkait di Aceh atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pendirian Tempat Ibadah.

(2) Bupati/Walikota dibantu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap Camat, Imeum Mukim atau nama lain, Keuchik atau nama lain dan Instansi terkait di Kabupaten/Kota atas pelaksanaan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, pemberdayaan FKUB dan pendirian Tempat Ibadah.

Pasal 28

(1) Gubernur melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pengaturan pendirian Tempat Ibadah di Aceh kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama dengan tembusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia.

(2) Bupati/Walikota...

(2) Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pengaturan pendirian Tempat Ibadah di Kabupaten/Kota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

(1) FKUB dan Dewan Penasehat FKUB Kabupaten/Kota dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Qanun ini diundangkan.

(2) FKUB atau forum sejenis yang sudah dibentuk di Aceh dan di Kabupaten/Kota disesuaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Qanun ini diundangkan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 28 Juli 2016 M
23 Syawal 1437 H

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Juli 2016 M
24 Syawal 1437 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

LEMBARAN ACEH TAHUN 2016 NOMOR 7

NOREG QANUN ACEH (7/168/2016)

DIALOG PENGUATAN KAPASITAS
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
(FKUB) DENGAN MITRA STRATEGIS

BERITA ACARA

RAPAT TENTANG PEMBONGKARAN RUMAH IBADAH TANPA IZIN DI WILAYAH KABUPATEN ACEH

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Belas bulan Oktober Belas bertempat di Kantor Bupati Kab. Aceh Singkil.

Dasar:

1. Perjanjian Bersama dalam rangka Kantibmas antara unsur ... muslim dan Kristen tanggal 11 Juli 1979
2. Ikrar Kerukunan Bersama antara unsur masyarakat muslim dan Kristen tanggal 13 Oktober 1979
3. Perjanjian Bersama umat Agama Islam dan Kristen tanggal 11 oktober 2001
4. Demo Pemuda Peduli Islam di Kantor Bupati Aceh Singkil tanggal 6 Oktober 2015
5. Rapat FKUB Kabupaten Aceh Singkil Tanggal 8 Oktober 2015
6. Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2006
7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Bahwa seluruh masyarakat/seluruh ulama/seluruh pimpinan pondok pesantren/Imeum mukim/kepala kampong dalam Kabupaten Aceh Singkil Telah mendesak Pemda kab Aceh Singkil untuk melakukan pembongkaran terhadap rumah ibadah non muslim yang tidak mempunyai Izin Mendirikan bangunan dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Acara ini dihadiri dan disaksikan oleh Unsur Forkopimda, Pimpinan dan Anggota DPRK serta Camat Dalam Kabupaten Aceh Singkil

Untuk itu telah disepakati bersama oleh semua peserta yang hadir dan diambil keputusan sebagai berikut:

A. Daftar Rumah Ibadah non muslim Tanpa Izin di Kabupaten Aceh Singkil yang akan ditertibkan dengan cara dibongkar:
   1. GKPPD di Desa Sanggaberu Silulusan Kecamatan Gunung Meriah;
   2. GKPPD di Desa Pertabas Kecamatan Simpang Kanan;
   3. GKPPD di Desa Kuta Tinggi Kecamatan Simpang Kanan;
   4. GKPPD di Desa Tuhtuhan Kecamatan Simpang Kanan;
   5. GKPPD di Desa Danguran Kecamatan Simpang Kanan;
   6. GKPPD di Desa Mandumpang Kecamatan Suro;

7. GKPPD di Desa Siompin Kecamatan Suro;
8. GMII di Desa Siompin Kecamatan Suro;
9. GKPPD di Desa situbuh-tubuh Kecamatan Danau Paris;
10. Gereja Katolik di Desa Lae Balno Kecamatan Danau Paris.

B. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pembongkaran rumah ibadah non muslim dilakukan Senin, tanggal 12 oktober 2015 Pukul 20.00 WIB bertempat di Mesjid Desa Lipat Kajang Bawah.

C. Pelaksanaan pembongkaran rumah ibadah non muslim tanpa izin dilaksanakan mulai Senin 19 Oktober 2015 dan selanjutnya secara bertahap selama 2 (dua) minggu.

D. Rumah ibadah non muslim yang tidak termasuk dalam pembongkaran sesuai huruf A di atas diberi waktu selama 6 (enam) bulan untuk mengurus izin.apabila pada waktu yang telah ditetapkan tidak terpenuhi maka dilakukan pembongkaran kembali

E. Rumah ibadah non muslim yang akan dibangun selanjutnya harus memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Dimintakan kepada seluruh masyarakat/seluruh ulama/seluruh Pimpinan Pondok Pesantren/Imeum Mukim/Kepala Kampong dalam Kabupaten Aceh Singkil untuk menyampaikan kepada masyakat agar dapat menahan diri, tidak bertindak main hakim sendiri dan tidak bertindak anarkis.

G. Segala biaya yang ditimbulkan atas Kegiatan Pembongkaran Rumah Ibadah Non Muslim Tanpa Izin dibebankan pada APBK-P Aceh Singkil Tahun 2015 dan APBK Tahun Anggaran 2016.

Demikian berita acara ini dibuat untuk ketertiban/keamanan dalam kerukunan antar umat beragama dalam Kabupaten Aceh Singkil dan dipertanggunggjawabkan bersama oleh semua pihak yang hadir/dan masyarakat/konstituen yang diwakilinya dan untuk itu para wakil unsur seluruh masyarakat/seluruh ulama/Seluruh Pimpinan pondok pesantren/Imeum Mukim/kepala desa dalam Kabupaten Aceh Singkil turut serta bertanggungjawab dan menandatangani berita acara ini.

H. Safriadi SH, (Bupati Aceh SIngkil) 1.
Mulyadi. SE (Ketua DPRK Aceh Singkil)
Ketua Pengadilan Negeri Singkil
Letkol Arm. M. Arif Sjaerozi, S.IP
(Dandim 0109 Aceh Singkil)
AKBP Budi Samekto. S.ik
(Kapolres Aceh Singkil)
Nislianudin. SH.M.H (Plt. Kajari Aceh Singkil)
Dulmusrid (Wakil Bupati Aceh Singkil) 7.

KOMITMEN PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal sembilan belas bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Oop Room Kantor Bupati Aceh Singkil.

Kami Umat Islam dan Umat Kristen menyatakan sebagai berikut :

1. Sepakat berdamai terhadap konflik yang terjadi pada tanggal 13 Oktober 2015 di Kabupaten Aceh Singkil.
2. Bahwa Umat Islam dan Umat Kristen sepakat untuk saling menghormati dan menjaga kerukunan antar umat beragama, serta sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bahwa Umat Islam dan Umat Kristen berjanji tidak akan mengulangi konflik antar umat beragama di Kabupaten Aceh Singkil.
4. Umat Kristen tidak akan merehab, menambah dan membangun baru gereja/undung-undung termasuk yang sudah ditertibkan sebelum penandatanganan menyeluruh kecuali tempat beribadah sementara (tenda/teratak).
5. Kami menegaskan komitmen untuk penyelesaian konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat demi terciptanya kerukunan hidup beragama.

Demikian komitmen perdamaian ini dibuat, sebagai dasar perdamaian secara menyeluruh.

Butir-butir perjanjian damai akan dituangkan dalam lembaran surat perjanjian perdamaian tersendiri.

Umat Islam			**Umat Kristen**		
No	**N a m a**	**Tanda Tangan**	**No**	**N a m a**	**Tanda Tangan**
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.	ABDUL MANAF BAY	1,.....	1.	BOAZ TUMANGGER	1,.....
2.	YAKARIM MUNIR	2,.....	2.	ROBERT TUMANGGER	2,.....
3.	UST HAMBALI SINAGA	3,.....	3.	MARIUS TUMANGGER	3,.....
4.	UST ALI SADIKIN	4,.....	4.	SABAM SINAGA	4,.....
				TIGOR DALAM	